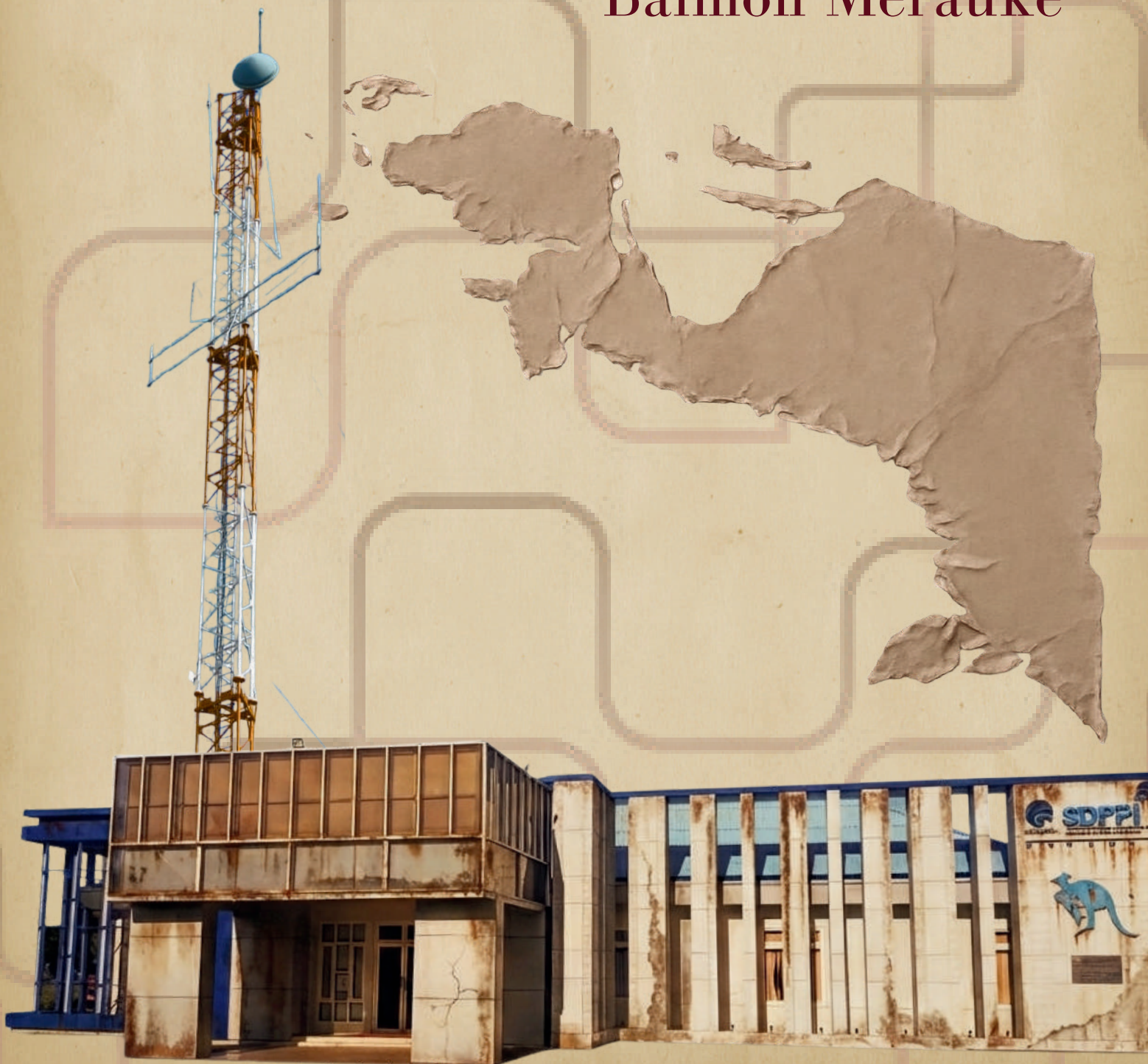


Laporan kinerja

Balmon Merauke



**Laporan Kinerja
Balai Monitor SFR
Kelas 11
Merauke
2025**



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Tahun 2025 menjadi fase penguatan pengawasan spektrum frekuensi radio dalam mendukung transformasi digital nasional. Melalui pengawasan berbasis data, optimalisasi perangkat monitoring, dan penguatan tata kelola, indikator kinerja utama terealisasi secara terukur, mencakup pengawasan dan penertiban penggunaan spektrum, penyelesaian gangguan interferensi secara tepat waktu, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi, pelayanan perizinan, sosialisasi, survey kepuasan masyarakat, serta realisasi anggaran yang efektif dan akuntabel.

Capaian tersebut menegaskan komitmen Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dalam memastikan pemanfaatan spektrum yang tertib, efisien, dan bebas gangguan guna menjamin kualitas layanan telekomunikasi serta keandalan infrastruktur digital, khususnya di wilayah perbatasan dan terdepan.

Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital serta seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dan penguatan kinerja berkelanjutan dalam menjawab tantangan digital ke depan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Joenaedy Jafar'.

Joenaedy Jafar
Kepala Balai

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif	3
 Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tugas dan Fungsi	7
1.3 Tantangan dan Peran Strategis	7
1.4 Risiko Strategis Pengelolaan SFR dan Infrastruktur Digital	8
1.5 Sistematisasi dan Arah Kinerja	9
 Bab II. Perencanaan Kinerja	
2.1 Arah Kebijakan dan Keselarasan Kinerja	13
2.2 Pohon Kinerja	13
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.4 Keterkaitan IKU dengan Pohon Kinerja	14
2.5 Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja	15
2.6 Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja	15
2.7 Keterkaitan Perencanaan Kinerja dengan Manajemen Risiko	15
 Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	16
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Sasaran Kegiatan	16
3.2.1 Sasaran Kegiatan 1	16
3.2.2 Sasaran Kegiatan 2	73
 Bab IV. Kinerja Lainnya	
4.1 Pengembangan Kompetensi Pegawai	82
4.2 Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	83
4.3 Partisipasi dalam Kerja Sama Internasional Pengawasan SFR di Perbatasan	84
 Bab V. Penutup	
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Rencana Tindak Lanjut	85
5.3 Penutup	86



Ringkasan Eksekutif

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang memiliki mandat strategis dalam pelayanan monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, pengukuran frekuensi, inspeksi dan validasi ISR, penertiban penggunaan spektrum, serta penanganan gangguan interferensi. Pelaksanaan tugas tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022.

Wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappi (Provinsi Papua Selatan), serta Yahukimo (Provinsi Papua Pegunungan), wilayah dengan tantangan geografis tinggi dan posisi strategis perbatasan negara. Dalam kerangka transformasi digital nasional, pengawasan dan pengendalian spektrum di wilayah ini berperan krusial dalam menjamin keberlanjutan serta kualitas layanan telekomunikasi.

Pada Tahun 2025, ditetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Pengukuran terhadap indikator kinerja menunjukkan bahwa seluruh target strategis dapat dicapai sesuai Perjanjian Kinerja, dengan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya tingkat kepatuhan penggunaan spektrum, efektivitas pengendalian dan penertiban, serta kualitas layanan telekomunikasi yang semakin terjaga melalui pengawasan berbasis data dan pendekatan manajemen risiko.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 didukung pagu DIPA sebesar Rp7.379.370.000, dengan realisasi anggaran sebesar 81,61%. Tingkat realisasi tersebut merupakan hasil pengendalian dan efisiensi belanja yang dilakukan secara selektif tanpa mengurangi capaian output dan kualitas hasil. Seluruh indikator kinerja utama tetap tercapai, mencerminkan penerapan prinsip *value for money* dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan capaian tersebut, kinerja Tahun 2025 menegaskan komitmen Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dalam memperkuat kepatuhan, meningkatkan kualitas pengendalian spektrum, serta mendukung keandalan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di wilayah Papua Selatan dan Papua Pegunungan sebagai bagian dari ekosistem transformasi digital nasional.



USE, N. Y.
Electric Head
Light, Lug-
and Tools

Capaian Kinerja 2025

Monitoring
Penggunaan
Spektrum

100%

Pemeriksaan
Stasiun Radio

100%

Penanganan
Gangguan
Spektrum

100%

Kepatuhan
Standar
Teknis
Perangkat

100%

Operasional
Stasiun
Monitoring

100%

Penanganan
Sanksi Denda
Administratif

100%

Ketersediaan
Data Hasil
Pengukuran
Kualitas
Layanan

125%

Penanganan
Piutang BHP
Frekuensi
Radio

100%

Penyelenggaraan
Sertifikasi
Operator Radio

100%

Sosialisasi
Pelayanan
Publik

100%

Survei
Kepuasan
Pelayanan
Publik

123,75%

Survei
Integritas
Pelayanan
Publik

109,44%

Tindak
Lanjut
Verifikasi
PrimaAksi

100%

Nilai Kinerja
Anggaran

83,81

Nilai Kualitas
Pelaporan
Keuangan
UAKPA

100

A. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

Monitoring Penggunaan Spektrum (Target 80% | Realisasi 100%)

Monitoring dilaksanakan pada seluruh kabupaten/kota wilayah kerja, melampaui target dan memperkuat deteksi dini potensi pelanggaran penggunaan frekuensi.

Pemeriksaan Stasiun Radio (Target 100% | Realisasi 100%)

Seluruh pemeriksaan stasiun radio terealisasi sesuai target, memastikan kesesuaian penggunaan frekuensi dengan ISR.

Penanganan Gangguan Spektrum (Target 95% | Realisasi 100%)

Seluruh laporan gangguan ditangani tepat waktu, meningkatkan keandalan layanan telekomunikasi di wilayah kerja.

Kepatuhan Standar Teknis Perangkat (Target 75% | Realisasi 100%)

Tingkat kepatuhan melampaui target, menunjukkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan.

Operasional Stasiun Monitoring (Target 85% | Realisasi 100%)

Ketersediaan dan fungsi perangkat monitoring terjaga optimal, mendukung pengendalian spektrum secara berkelanjutan.

Penanganan Sanksi Denda Administratif (Target 80% | Realisasi 100%)

Penegakan sanksi administratif dilaksanakan secara konsisten, meningkatkan disiplin dan kepatuhan pengguna spektrum.

Ketersediaan Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan (Target 100% | Realisasi 125%)

Data kualitas layanan tersedia secara lengkap bahkan melebihi target, memperkuat basis pengambilan keputusan berbasis data.

Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio (Target 100% | Realisasi 100%)

Layanan sertifikasi UNAR dan MOTS-IKRAN terlaksana optimal, mendukung kompetensi operator radio di wilayah kerja.

Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (Target 100% | Realisasi 100%)

Pengelolaan piutang BHP dilaksanakan secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan.

Sosialisasi Pelayanan Publik (Target 100% | Realisasi 100%)

Sosialisasi dilaksanakan menyeluruh, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan layanan spektrum.

Survei Kepuasan Pelayanan Publik (Target 100% | Realisasi 123,75%)

Pelaksanaan survei melampaui target, memperkuat evaluasi kualitas layanan berbasis persepsi pengguna.

Survei Integritas Pelayanan Publik (Target 100% | Realisasi 109,44%)

Capaian menunjukkan penguatan budaya integritas dan tata kelola pelayanan yang transparan.

Tindak Lanjut Verifikasi PrimaAksi (Target 100% | Realisasi 100%)

Seluruh verifikasi site ISR Microwave Link ditindaklanjuti tepat waktu, menjaga ketertiban administrasi dan teknis penggunaan spektrum.

B. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

Nilai Kinerja Anggaran (Target 86,95 | Realisasi 83,81)

Meskipun sedikit di bawah target, pengelolaan anggaran tetap efektif dan tidak mengurangi capaian output strategis.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA (Target 97 | Realisasi 100)

Pelaporan keuangan melampaui target, mencerminkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan telekomunikasi dan percepatan transformasi digital nasional. Pemanfaatannya harus dikelola secara tertib, efisien, dan bebas dari gangguan agar mampu menjamin kualitas layanan telekomunikasi yang dapat dinikmati masyarakat secara luas.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan layanan telekomunikasi di wilayah kerja. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring, pengukuran, inspeksi dan validasi ISR, penertiban penggunaan spektrum, serta penanganan gangguan interferensi.

Wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappi (Provinsi Papua Selatan), dan Yahukimo (Provinsi Papua Pegunungan) memiliki karakteristik geografis yang menantang dan posisi strategis perbatasan negara. Kondisi ini menuntut pengawasan spektrum yang adaptif, responsif, dan berbasis data guna menjamin kepastian hukum, kualitas layanan, serta perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menyelenggarakan fungsi:

- Pelayanan monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan inspeksi dan validasi Izin Stasiun Radio (ISR);
- Penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi;
- Penanganan gangguan frekuensi radio;
- Pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.

Seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan pengguna spektrum serta kualitas pengendalian yang berorientasi pada keberlanjutan layanan telekomunikasi.

1.3 Tantangan dan Peran Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menghadapi tantangan yang bersifat geografis, operasional, dan strategis. Wilayah kerja yang luas dan mencakup daerah terpencil, wilayah perbatasan negara, serta kawasan dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur pendukung menuntut pendekatan pengawasan spektrum frekuensi radio yang adaptif dan inovatif. Kondisi topografi yang sulit dijangkau serta keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa wilayah turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan monitoring, pengukuran, dan penanganan gangguan frekuensi radio.

Selain tantangan geografis, dinamika perkembangan teknologi telekomunikasi dan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi masyarakat turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan spektrum frekuensi radio. Perluasan jaringan *broadband*, meningkatnya penggunaan perangkat nirkabel, serta potensi pemanfaatan spektrum yang tidak sesuai ketentuan berimplikasi pada meningkatnya risiko interferensi, penurunan kualitas layanan, serta potensi pelanggaran ketentuan perizinan.

Dalam konteks wilayah perbatasan, pengendalian spektrum frekuensi radio memiliki dimensi strategis yang berkaitan dengan kepastian hukum, keamanan informasi, dan kedaulatan negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak tertib dan tidak terawasi berpotensi menimbulkan gangguan komunikasi lintas batas, penyalahgunaan frekuensi, serta kerawanan terhadap stabilitas komunikasi nasional. Oleh karena itu, keberadaan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya nasional yang terbatas dan bernilai strategis.

Peran strategis Balai Monitor SFR Kelas II Merauke diwujudkan melalui penguatan fungsi monitoring dan pengukuran spektrum secara berkelanjutan, peningkatan efektivitas inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio secara cepat, tepat, dan terukur. Melalui peran tersebut, Balai Monitor berkontribusi dalam menjamin terselenggaranya layanan telekomunikasi yang andal dan berkualitas, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mendukung integrasi nasional dan stabilitas komunikasi negara.

1.4 Risiko Strategis Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko dan pengawasan berbasis risiko, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke mengidentifikasi sejumlah risiko strategis yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja organisasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan spektrum frekuensi radio, kualitas layanan telekomunikasi, dan keberlanjutan infrastruktur digital di wilayah kerja.

Risiko strategis tersebut antara lain:

- Risiko keterbatasan jangkauan pengawasan spektrum frekuensi radio akibat luasnya wilayah kerja, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur pendukung;
- Risiko meningkatnya gangguan interferensi frekuensi radio yang berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan telekomunikasi, seperti terganggunya layanan komunikasi suara, data, dan layanan digital lainnya;
- Risiko penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan perizinan (ISR), yang berpotensi menurunkan kualitas layanan jaringan telekomunikasi serta mengganggu stabilitas operasional infrastruktur digital;
- Risiko keterbatasan sarana dan prasarana monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio dalam mendukung pengawasan yang efektif terhadap kualitas layanan telekomunikasi, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah 3T;
- Risiko keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang pengukuran spektrum, analisis gangguan, serta evaluasi kualitas layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital;
- Risiko belum optimalnya integrasi data hasil monitoring spektrum frekuensi radio dengan data kualitas layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pengendalian yang berbasis data;
- Risiko degradasi kualitas layanan telekomunikasi akibat gangguan spektrum frekuensi radio yang tidak tertangani secara cepat dan tepat, yang dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pemerintahan, layanan publik, kegiatan ekonomi, serta akses masyarakat terhadap layanan digital.

Identifikasi risiko strategis tersebut menjadi landasan dalam penetapan prioritas pengawasan, penguatan pengendalian internal, serta penyusunan program dan kegiatan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Upaya mitigasi risiko diarahkan untuk memastikan tersedianya layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap transformasi digital nasional dan penguatan konektivitas di wilayah Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

1.5 Sistematika dan Arah Kinerja

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategis organisasi yang selaras dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

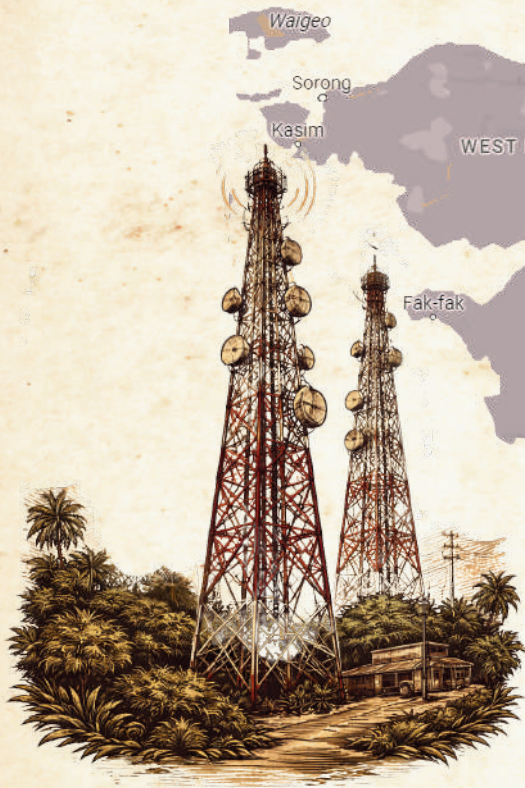
Fokus utama kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke diarahkan pada pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan layanan telekomunikasi;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Arah kinerja Tahun 2025 menekankan pada penguatan pengawasan berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pengelolaan anggaran dengan menerapkan prinsip *value for money*. Seluruh arah kinerja tersebut diselaraskan dengan Pohon Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur digital nasional secara berkelanjutan.



Profil Wilayah Kerja



Stasiun Radio Tetap
943 ISR



Stasiun Radio
Bergerak Darat
174 ISR



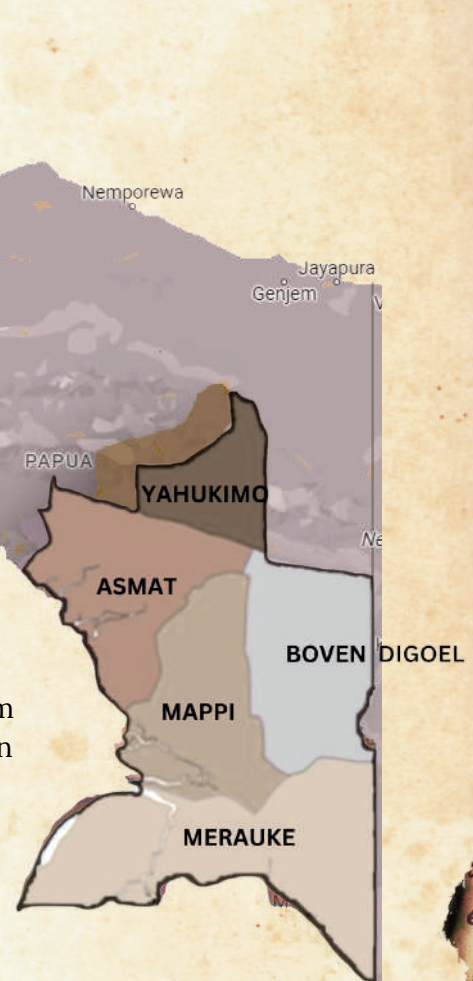
Satelit, Maritim
& Penerbangan
23 ISR



Penyiaran Radio FM
11 ISR



Penyiaran
DVB-T2
2 ISR



Wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke adalah seluruh Provinsi Papua Selatan dan ditambah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Provinsi Papua Selatan adalah Provinsi pemekaran dari Papua bersama Papua Pegunungan dan Papua Tengah pada Tahun 2022. Terdiri dari 4 Kabupaten, yaitu Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

lesque habitant morbi tristique senectus et netus et
ada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna
vulputate vel

vitae massa adipiscing est sodale
massa, mollis vel



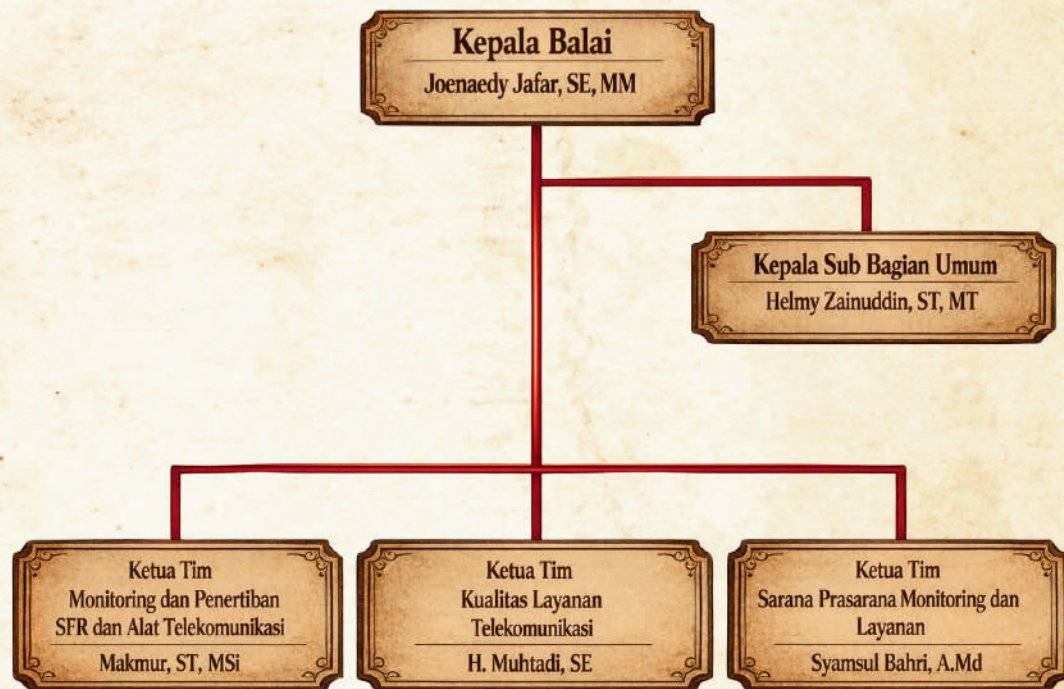
Infradigi

Satukan Negeri

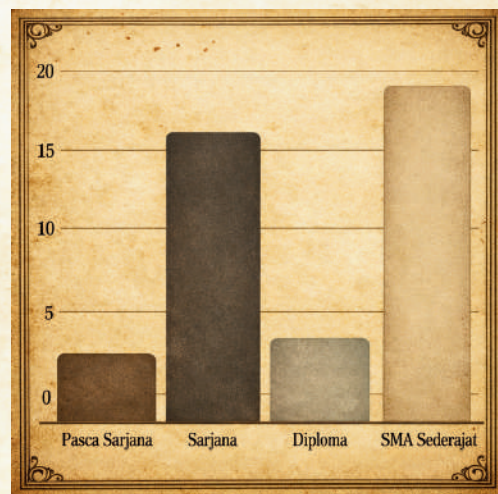
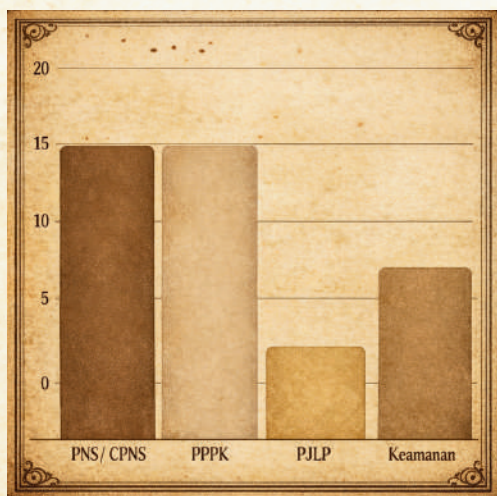


Potensi Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Merauke :



Balai Monitor SFR Kelas II Merauke memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang tersedia secara optimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan mampu mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Balai Monitor SFR Kelas II Merauke terdiri dari 15 (lima belas) PNS/CPNS dan 15 (lima belas) PPPK serta 3 (tiga) tenaga PJLP dengan beragam latar belakang pendidikan.



Bab 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Arah Kebijakan dan Keselarasan Kinerja

Perencanaan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Perencanaan ini diselaraskan dengan prinsip *performance based budgeting* dan *result oriented government* untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke berperan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, khususnya pada aspek pengendalian spektrum frekuensi radio, peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, serta keberlanjutan infrastruktur digital nasional, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T.

2.2 Pohon Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke

Pohon Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke disusun untuk menggambarkan keterkaitan logis antara tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja utama, hingga program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pohon Kinerja ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kinerja tahunan serta pengukuran capaian kinerja.

Tujuan Strategis

Terwujudnya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, andal, dan berkelanjutan guna mendukung kualitas layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital nasional.

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan layanan telekomunikasi;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya mengacu pada indikator kinerja sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.



- **Sasaran Kegiatan 1**

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi

Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut meliputi:

1. Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio;
2. Persentase (%) pemeriksaan stasiun radio;
3. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio;
4. Persentase (%) tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital;
5. Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT;
6. Persentase (%) penanganan sanksi denda administratif;
7. Persentase (%) tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan;
8. Persentase (%) penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio (UNAR, MORS, dan IKRAN);
9. Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio;
10. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik;
11. Persentase (%) pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP);
12. Persentase (%) pelaksanaan survei integritas pelayanan publik (IIPP/IPAK);
13. Persentase (%) tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi).

Seluruh indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta dampaknya terhadap kualitas layanan telekomunikasi dan keberlanjutan infrastruktur digital di wilayah kerja.

- **Sasaran Kegiatan 2**

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

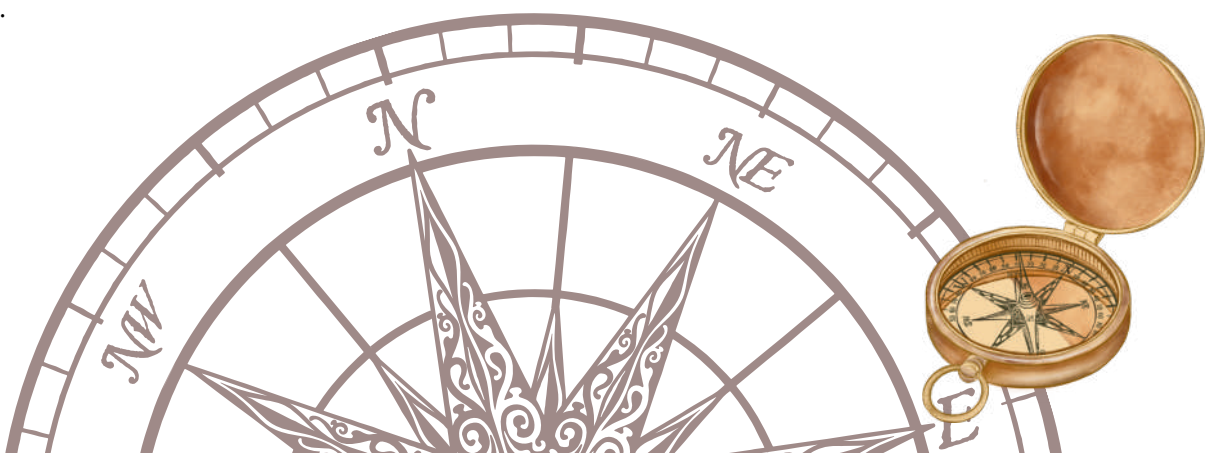
Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025;
2. Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Indikator tersebut mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta kualitas tata kelola keuangan dalam mendukung pencapaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke.

2.4 Keterkaitan IKU dengan Pohon Kinerja

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun secara hierarkis dan selaras dengan Pohon Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke. Setiap indikator merepresentasikan kontribusi langsung kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, khususnya dalam menjamin kepatuhan penggunaan spektrum, kualitas layanan telekomunikasi, serta keandalan infrastruktur digital nasional.



2.5 Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menetapkan strategi pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Penguatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio berbasis risiko, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah dengan tingkat penggunaan frekuensi tinggi;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio untuk mendukung evaluasi kualitas layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital;
- Peningkatan efektivitas inspeksi dan validasi Izin Stasiun Radio (ISR) sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan gangguan spektrum;
- Percepatan dan peningkatan kualitas penanganan gangguan frekuensi radio guna menjamin keberlangsungan layanan telekomunikasi;
- Penguatan tata kelola internal melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

2.6 Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja

Sebagai tindak lanjut dari Pohon Kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke melaksanakan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis, antara lain:

- Program pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio melalui kegiatan monitoring dan pengukuran rutin;
- Program inspeksi dan validasi ISR terhadap pengguna spektrum frekuensi radio;
- Program penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi;
- Program penanganan gangguan frekuensi radio secara cepat dan terukur;
- Program peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio;
- Program penguatan tata kelola organisasi dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Seluruh program dan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan telekomunikasi dan keberlanjutan infrastruktur digital di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke.

2.7 Keterkaitan Perencanaan Kinerja dengan Manajemen Risiko

Perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan risiko strategis yang telah diidentifikasi pada BAB I. Setiap strategi, program, dan kegiatan dirancang sebagai bentuk mitigasi risiko guna memastikan pencapaian sasaran kinerja secara efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini memastikan bahwa pelaksanaan kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada *outcome* berupa terjaganya kualitas layanan telekomunikasi, keandalan infrastruktur digital, serta perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja dianalisis untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian sasaran kinerja.

3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Sasaran Kegiatan

3.2.1 Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi

IK.1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100 %	100 %	100 %

1.1 Latar Belakang

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio adalah kegiatan pengamatan dan pengumpulan data kepadatan penduduk pita frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik HF, VHF, UHF, maupun SHF secara rutin serta mengidentifikasi pengguna frekuensi radio yang telah berizin maupun tanpa izin serta pengguna frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan okupansi di lapangan menggunakan perangkat SMFR tetap dan *transportable* serta perangkat bergerak.

Kegiatan monitoring penggunaan SFR dilaksanakan oleh UPT dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas dan sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai layanan komunikasi, termasuk telekomunikasi, radio, televisi, penerbangan, maritim, pertahanan, komunikasi kepolisian, marabahaya, dan lain sebagainya. Meningkatnya kompleksitas penggunaan spektrum frekuensi radio di berbagai wilayah, terutama di tingkat kabupaten/kota, menuntut adanya upaya yang lebih intensif dalam pemantauan dan pengelolaan penggunaannya. Hal ini dilakukan agar spektrum frekuensi radio dapat diatur secara efisien, mencegah interferensi, dan memastikan ketersediaan yang optimal untuk kebutuhan berbagai layanan komunikasi. Persentase monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di tingkat kabupaten/kota, menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan spektrum di tingkat kabupaten/kota.

Untuk kegiatan monitoring di wilayah perbatasan Negara wajib dilaksanakan untuk mendapatkan data referensi dan bahan koordinasi frekuensi antara Indonesia dengan negara lain baik Bilateral, Trilateral, Regional maupun Internasional. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menjadi salah satu UPT yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan monitoring di wilayah perbatasan Negara karena berbatasan darat dengan Negara Papua New Guinea.

Berikut merupakan target kegiatan monitoring wilayah perbatasan :

1. 100% Hasil monitor SFR teridentifikasi yang berasal dari negara lain;
2. Hasil identifikasi yang bersumber dari negara lain minimal dapat berupa *subservice* dari pancaran yang termonitor;
3. Monitoring wilayah perbatasan dilakukan di seluruh Kab/Kota pada titik lokasi yang merepresentasikan pengguna spektrum frekuensi radio kedua negara; dan
4. Target monitoring adalah dinas siaran (televisi dan radio) serta layanan seluler.

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Kab/Kota Termonitor}}{\text{Jumlah Kab/Kota Wilayah Kerja UPT}}$$

Hasil yang didapatkan pada tahun 2025 yaitu 100% Kabupaten/Kota atau sejumlah 5 (lima) Kabupaten/Kota termonitor, dengan 12 (dua belas bulan) monitoring rutin 15 Pita Frekuensi sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas II Merauke mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring dan peneraan sanksi terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota terdiri dari 2 jenis di antaranya, Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dan Monitoring Wilayah Perbatasan Indonesia.

Monitoring pita frekuensi radio dilaksanakan menggunakan SMFR Tetap/*Transportable* dan/atau SMFR Jinjing/Bergerak di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan komponen berikut :

Syarat Kabupaten/Kota termonitor:

- 15 Pita frekuensi termonitor;
- ISR termonitor;
- Hasil monitor teridentifikasi; dan
- Peneraan sanksi terhadap temuan pelanggaran dari hasil monitor teridentifikasi.

Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menetapkan bahwa tujuan dari monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita *subservice* di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.
- Mengetahui jumlah pengguna frekuensi yang sesuai dengan ketentuan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dan Izin Stasiun Radio (ISR) di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.
- Melakukan penyelarasan data antara data yang teridentifikasi di lapangan dengan data pada SIM-S.
- Memantau dan mengidentifikasi penggunaan pita marabahaya secara rutin.

Merujuk pada Nota Dinas Direktur Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital No. 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025, Tanggal 03 Maret 2025, Perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Penjelasan Terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, target output yang ingin dicapai adalah “potret” pemanfaatan spektrum frekuensi radio di 15 Sub Service dalam bentuk data statistik okupansi. Adapun observasi dan identifikasi frekuensi radio dilakukan minimal terhadap 15 *subservice* / pita frekuensi yang mengacu pada tabel 3.1.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menentukan target sebesar 100% untuk indikator kinerja Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor di tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkan beberapa sasaran kegiatan.

Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pemantauan 15 pita frekuensi di 5 (lima) kabupaten yaitu Merauke, Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo;
- Memastikan setiap kegiatan monitor telah mencakup 60% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Aplikasi Report Online (ROL);
- Mengidentifikasi pengguna frekuensi setidaknya 80% dari hasil monitor; dan
- Melaksanakan monitoring rutin 15 pita frekuensi menggunakan stasiun tetap/ transportable Merauke dan Boven Digoel selama 12 bulan.

Tabel 3.1 Daftar Penugasan Monitor 15 Pita Frekuensi

<i>Subservice</i>	Pita Frekuensi (MHz)
Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
Penerbangan VHF *INS36	108 - 137
Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174
DRM, DAB *INS05	174 - 230
Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430
Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460
Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470
Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806
<i>Trunking</i> *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880
Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960
<i>International Mobile Telecommunications (IMT)</i> *INS17A	1427 - 1518
Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880
Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170
<i>International Mobile Telecommunications (IMT)</i> *INS22	2170 - 2200
Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400

*) Kode catatan kaki Indonesia mengacu pada TASFRI (PM Kominfo 12/2022)

1.2 Capaian Kinerja

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan 5 (lima) cakupan wilayah kerja Kab/Kota (Kab. Merauke, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Yahukimo) Untuk tahun 2025 telah melaksanakan monitoring penggunaan frekuensi radio 15 pita frekuensi radio di 5 (lima) kabupaten dari 4 (empat) kabupaten yang ditargetkan, sehingga realisasi 100% (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Yahukimo dan Kab. Asmat) dan telah melaksanakan monitoring rutin selama 12 bulan dengan capaian 100%.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.1 tahun 2021 - 2025

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja KEM tahun 2021 – 2025			
Indikator Kinerja	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	50%	100%	200%
2022	80%	100%	125%
2023	100%	112,33%	112,33%
2024	100%	100%	100%
2025	80%	100%	125%

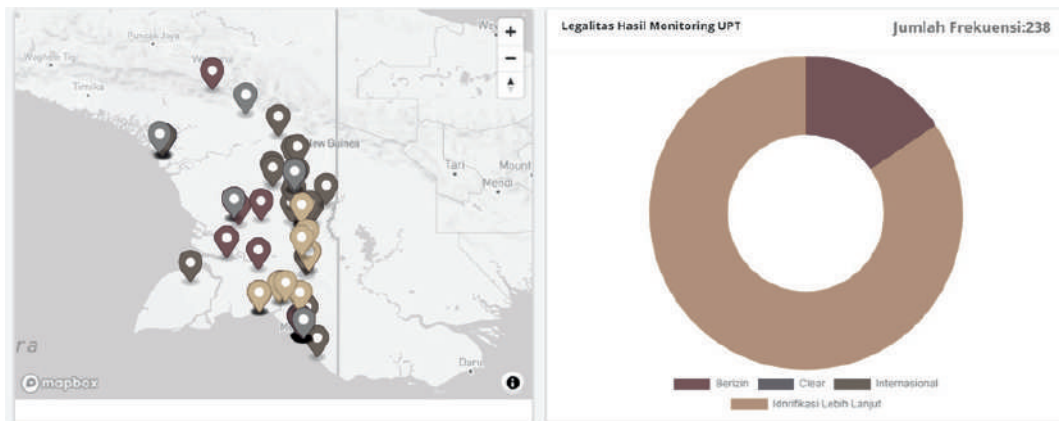
Dari tahun 2021 sampai 2025, monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan target dari 50% menjadi 80%, hal ini yang mempengaruhi pencapaian realisasi yang berbeda setiap tahunnya. Di mana tahun 2025, setiap UPT mendapatkan penugasan monitoring rutin 15 pita frekuensi sepanjang tahun serta dengan target ISR yang harus dimonitor 60% dari yang ditetapkan di Aplikasi Report Online (ROL).

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melaksanakan monitoring sebanyak 238 frekuensi teridentifikasi dengan 75 ISR termonitor dari 69 target ISR. Secara rinci untuk 5 kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.3.

Untuk hasil monitor teridentifikasi Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melakukan identifikasi frekuensi sebanyak 3.221 dari target identifikasi yang ditetapkan di Aplikasi Report Online (ROL) sebanyak 2.576. Secara rinci untuk 5 kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.3 Capaian Target ISR Termonitor

Kabupaten/ Kota	Target ISR Termonitor	ISR Termonitor	
		Jumlah	%
MERAUKE	53	54	102%
BOVEN DIGOEL	10	16	160%
MAPPI	3	3	100%
ASMAT	2	2	100%
YAHUKIMO	1	1	100%
TOTAL	69	75	



Gambar 3.1 Capaian Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio

Tabel 3.4 Capaian Target Frekuensi Teridentifikasi

Kabupaten/Kota	Target Identifikasi	Frekuensi Teridentifikasi	
		Jumlah	%
MERAUKE	2291	2864	125%
BOVEN DIGOEL	200	250	125%
YAHUKIMO	46	58	126%
MAPPI	22	28	127%
ASMAT	17	21	124%
TOTAL	2576	3221	

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Merauke selama Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 31 kegiatan yang tersebar di 5 kabupaten/kota wilayah kerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis perangkat, yaitu perangkat bergerak (*mobile*), jinjing (*portable*), dan *transportable*.

1.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio ini juga menemui kendala dalam mencapai target. Lokasi pengguna frekuensi radio yang sangat jauh dan sulit dijangkau serta kemampuan jangkauan penerimaan perangkat monitoring yang terbatas untuk jarak yang sangat jauh, sehingga penggunaan frekuensi radio yang jaraknya sangat jauh dan sulit diakses tidak dapat termonitor. Selain itu kondisi alam geografis yang sangat mempengaruhi ketersediaan sarana transportasi yang harus dapat ditangani dengan bijak dan penuh perencanaan yang matang.

Perbandingan realisasi indikator kinerja ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satuan kerja yang memiliki kondisi geografis serupa yaitu Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon. Sebagai UPT yang berlokasi di Wilayah Papua, kondisi geografis dan sosial kultural yang serupa dengan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Untuk indikator kinerja ini, capaian realisasi sebesar 100% sama dengan capaian realisasi Balmon SFR Kelas II Jayapura dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon, namun Loka Monitor SFR Manokwari mencapai 170,45% yang diperoleh dari hasil monitoring dan identifikasi. Hal ini tercapai dengan strategi dukungan perencanaan anggaran dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait terutama menyangkut isu keamanan dan ketersediaan sarana transportasi.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	80%	100%	125%
Jayapura	80%	100%	125%
Manokwari	80%	136,36%	170,45
Ambon	80%	100%	125%

1.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tidak hanya dipengaruhi oleh capaian kuantitatif berupa jumlah atau persentase kegiatan yang terlaksana, tetapi juga oleh kualitas proses pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta dampak yang dihasilkan terhadap tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja. Secara holistik, keberhasilan indikator ini mencerminkan sinergi antara perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya, ketepatan metode monitoring, serta konsistensi tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya dukungan sarana Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang memadai dan sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang ditentukan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam pelaksanaan monitoring, serta penerapan strategi yang efektif mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Perencanaan pelaksanaan pemantauan ini disusun dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan pengguna dan potensi interferensi berdasarkan laporan gangguan tahun sebelumnya. Selain itu, pengendalian pencapaian kinerja juga didukung oleh penerapan manajemen risiko yang terstruktur serta implementasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke, sehingga seluruh proses berjalan sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

Kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui meningkatnya kualitas layanan telekomunikasi yang lebih stabil dan andal, menurunnya tingkat gangguan atau interferensi frekuensi, serta berkurangnya penggunaan spektrum frekuensi secara ilegal. Kondisi tersebut mendukung kelancaran komunikasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, dan menjamin pemanfaatan spektrum frekuensi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

1.5 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, di antaranya :

- Perbaikan perangkat utama dan perangkat pendukung monitoring dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kalibrasi Stasiun Monitoring HF TCI, ESMD, dan perbaikan perangkat PR200. Tindakan ini dilakukan untuk mendukung monitoring rutin 15 pita frekuensi;
- Pelatihan/ Diklat kepada fungsional pengendali frekuensi radio yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan pelaporan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selain pelatihan dari instansi luar, pelatihan juga dilakukan secara internal dimana pegawai saling berbagi pengetahuan antara yang satu dengan yang lainnya.
- Peningkatan fasilitas dan perangkat pendukung operasional lainnya merupakan penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator ini dengan perangkat yang mengikuti perkembangan teknologi.

1.6 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengawasan pada tahun berikutnya. Rekomendasi perbaikan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan rencana monitoring perlu lebih mengedepankan analisis data historis, tingkat kerawanan pelanggaran, serta kepadatan penggunaan frekuensi agar kegiatan semakin tepat sasaran.
- Melaksanakan pelatihan teknis terkait analisis spektrum, pengoperasian perangkat, dan pemahaman regulasi guna meningkatkan kualitas hasil monitoring.
- Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital yang terintegrasi guna mempercepat proses analisis dan mendukung pengambilan keputusan.

1.7 Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan monitoring ini dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara :

- Penerapan teknologi pemantauan jarak jauh (*remote*) untuk stasiun monitoring *transportable* Boven Digoel dalam monitoring rutin 15 pita frekuensi sehingga terjadi efisiensi waktu dan anggaran;
- Penentuan perangkat dan peralatan dilakukan dengan cermat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan memanfaatkan waktu secara bersamaan sangat menunjang dalam proses pencapaian target dari sisi waktu;
- Pengelolaan pelaksanaan yang di dalamnya terdapat penentuan sarana transportasi yang lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan secara langsung menciptakan efisiensi biaya operasional.

1.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target persentase (%) Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi Pelayanan, monitoring penggunaan frekuensi dilaksanakan untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan tertib dan bebas gangguan.
- Akuntabel, Setiap kegiatan monitoring didasarkan pada perencanaan yang jelas, menggunakan metode pengukuran yang sesuai standar, serta didukung dengan dokumentasi dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian perangkat (*bergerak*, *jinjing*, dan *transportable*), analisis spektrum, serta pemahaman regulasi.
- Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis
- Loyal, Pelaksanaan kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap tugas dan fungsi organisasi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan-perubahan baik itu dari sisi internal maupun eksternal.
- Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaboratif baik dengan internal kantor maupun eksternal seperti para stakeholder yang terkait dan ahli di bidangnya.

IK.1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100 %	100 %	100 %

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengenaan sanksi pelanggaran terhadap pemeriksaan stasiun radio terdiri dari:

1. Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link*;
2. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM;
3. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Televisi Digital.

Metode Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah yang dilakukan Pemeriksaan Stasiun Radio} + \text{data tindak lanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi}}{\text{Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling} + \text{total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio}} \times 100\%$$

2.1 Latar Belakang

a. Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link*

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan frekuensi radio dan akurasi data perizinan frekuensi radio pada data Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIM-S), dilaksanakan kegiatan inspeksi stasiun radio sebagai tindak lanjut validasi data ISR yang dilakukan oleh DJID terhadap pengguna frekuensi radio *microwave link* operator seluler. Balmon Merauke melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap stasiun radio yang beroperasi di wilayah kerja Balmon Merauke. Pemeriksaan stasiun radio ini merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna menjamin kesesuaian antara parameter teknis yang telah ditetapkan dalam izin penggunaan SFR dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, serta memastikan alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan telah memenuhi ketentuan standar teknis yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link* dilakukan dengan metode *remote site* dan *open shelter*. Balai Monitor SFR Kelas II Merauke diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua data target metode *remote site* sebanyak 320 ISR, dan data target *open shelter* sebanyak 31 ISR. Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital No. 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025, Tanggal 03 Maret 2025, Perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Penjelasan Terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025.

b. Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio FM dan TV Digital

Mitigasi ataupun pencegahan terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas dari segala gangguan yang merugikan. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun Lembaga penyiaran (Radio FM dan TV) memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian parameter teknis dan karakteristik pemancar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan kesesuaian data antar data pengukuran hasil lapangan dengan data SIM-S.

Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio FM untuk Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mendapatkan target sebanyak 6 (enam) stasiun radio FM. Hal ini berdasarkan ISR untuk Dinas Siaran yang berada di wilayah kerja Merauke. Sementara itu, untuk Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Siaran Televisi Digital mendapatkan target sebanyak 2 (dua) stasiun televisi digital.

2.2 Capaian Kinerja

Hasil yang didapatkan pada tahun 2025 yaitu 100% dari target yang ditetapkan di APSTARD yaitu pemeriksaan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) ISR pada stasiun radio *microwave link*, 6 (enam) stasiun radio FM dan 2 (dua) stasiun siaran TV. Pencapaian target untuk indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke konsisten selalu mencapai target sejak tahun 2022 sampai 2025 sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.2 tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	-	-	-
2022	100%	134,2%	134,2%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Dari data di atas, terlihat adanya anomali realisasi pada tahun 2022, dimana target kegiatan monitoring alat dan perangkat telekomunikasi sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 7 kali kegiatan. Di tahun-tahun berikutnya realisasi tercapai pada angka 100%. Demikian pula dengan komponen pemeriksaan *microwave link* dan pengukuran radio siaran yang konsisten sesuai dengan target yang ditentukan.

Di tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mampu merealisasikan target dengan rincian sebagai berikut :

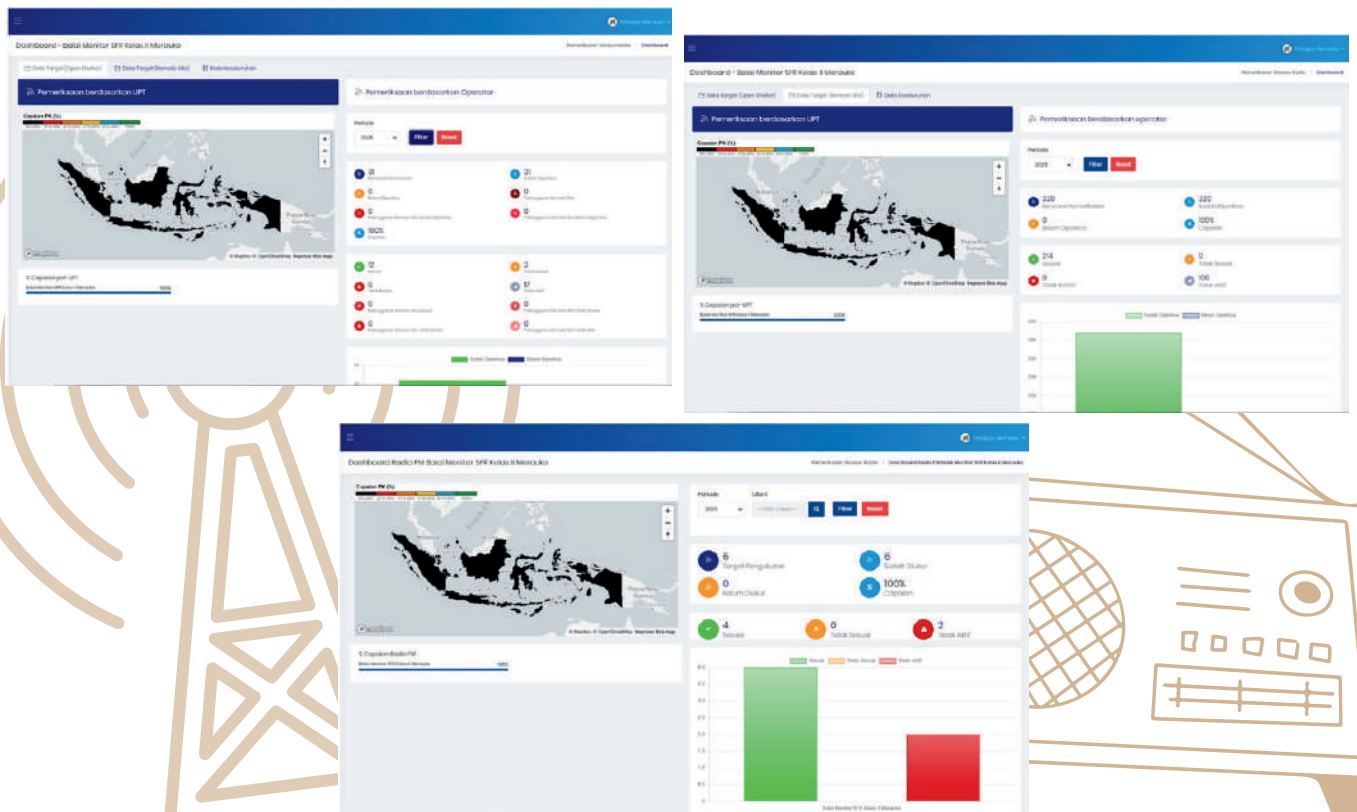
Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)		
Parameter	Target	Realisasi	Capaian
Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link	320 Remote Site + 31 Open Shelter	100%	100%
Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio	6 Radio FM + 2 DVB-T2	100%	100%
TOTAL CAPAIAN			100%

Untuk stasiun radio siaran FM dan siaran TV digital yang diperiksa oleh Balai Monitor Kelas II Merauke terdiri dari 8 stasiun di kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Pengukuran Stasiun Radio dan TV Siaran

Dinas/ Subservice	Stasiun Radio	Kabupaten	Frekuensi (MHz)
RADIO FM	RRI Pro 3	Merauke	90,1
	RRI Pro 2	Merauke	96,8
	RRI Pro 1	Merauke	95,2
	RRI Pro 1	Mappi	103,8
	RRI Pro 1	Boven Digoel	107,7
	Radio FU FM	Asmat	96,3
DVB - T2	TVRI	Merauke	530
	TVRI	Boven Digoel	658
TOTAL STASIUN RADIO			8



Gambar 3.2 Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio

2.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan ini juga menemui kendala seperti lokasi pengguna frekuensi radio yang sulit dijangkau karena keterbatasan akses transportasi. Selain itu kondisi alam geografis serta ketersediaan sarana transportasi yang minim yang harus dapat ditangani dengan bijak dan penuh perencanaan yang matang.

Perbandingan realisasi indikator kinerja ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satuan kerja yang memiliki kondisi geografis serupa yaitu Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon. Sebagai UPT yang berlokasi di Wilayah Papua, kondisi geografis dan sosial kultural yang serupa dengan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Untuk indikator kinerja ini, capaian realisasi sebesar 100% sama dengan capaian realisasi Balmon SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon, dan Loka Monitor SFR Manokwari. Hal ini tercapai dengan strategi dukungan perencanaan anggaran dan koordinasi dengan stakeholder terkait terutama menyangkut isu keamanan dan ketersediaan sarana transportasi.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)		
UPT	Target	Realisasi	Capaian
Merauke	80%	100%	100%
Jayapura	80%	100%	100%
Manokwari	80%	100%	100%
Ambon	80%	100%	100%

2.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya :

- Penyusunan rencana pemeriksaan mempertimbangkan tingkat potensi pelanggaran, riwayat ketidaksesuaian parameter teknis, serta kepadatan penggunaan frekuensi agar kegiatan lebih tepat sasaran;
- Membangun sinergitas dan kolaborasi yang efektif dengan *stakeholder* terkait, utamanya dengan pengguna frekuensi radio yang menjadi sasaran pemeriksaan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar;
- Dukungan peralatan dan perangkat yang sesuai dengan perkembangan teknologi pengguna frekuensi yaitu dengan pengadaan perangkat pengukuran TV Digital;
- Pengendalian pencapaian ini juga tidak lepas dari penerapan manajemen risiko dan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke, terutama dalam monitoring dan evaluasi penerapan SOP pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui tertibnya penyelenggaraan penggunaan spektrum frekuensi radio dan meningkatnya kepatuhan operator terhadap ketentuan perizinan. Kepatuhan tersebut berkontribusi pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sektor telekomunikasi yang disetorkan oleh operator seluler. Peningkatan PNBP ini pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk layanan telekomunikasi yang lebih andal dan merata bagi masyarakat.

2.5 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio, di antaranya :

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan melalui pelatihan yang telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Membangun komunikasi dengan pihak penanggung jawab operator selular baik yang berada di Merauke, maupun dengan jajaran pimpinan yang lebih tinggi di luar Merauke demi kelancaran proses pemeriksaan baik dengan metode *remote site* ataupun *open shelter*;
- Melaksanakan evaluasi terhadap data yang telah dikumpulkan pada tahun sebelumnya untuk memastikan validitas dari data perizinan yang akan disandingkan dengan data milik operator selular;
- Kalibrasi perangkat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu kalibrasi perangkat Spectrum Analyzer Keysight. Tindakan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pengukuran stasiun radio.

2.6 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengawasan pada tahun berikutnya. Rekomendasi perbaikan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Memastikan seluruh stasiun radio pada wilayah kerja mendapatkan pemeriksaan secara proporsional guna menjaga konsistensi pengawasan.
- Melaksanakan pelatihan terkait pengukuran parameter teknis (frekuensi fundamental, *bandwidth*, daya pancar, deviasi frekuensi, dan koordinat lokasi) serta pemahaman regulasi terbaru.
- Memberikan pembinaan kepada penyelenggara stasiun radio terkait pemenuhan standar teknis dan ketentuan perizinan guna mencegah terjadinya pelanggaran berulang.

2.7 Efisiensi

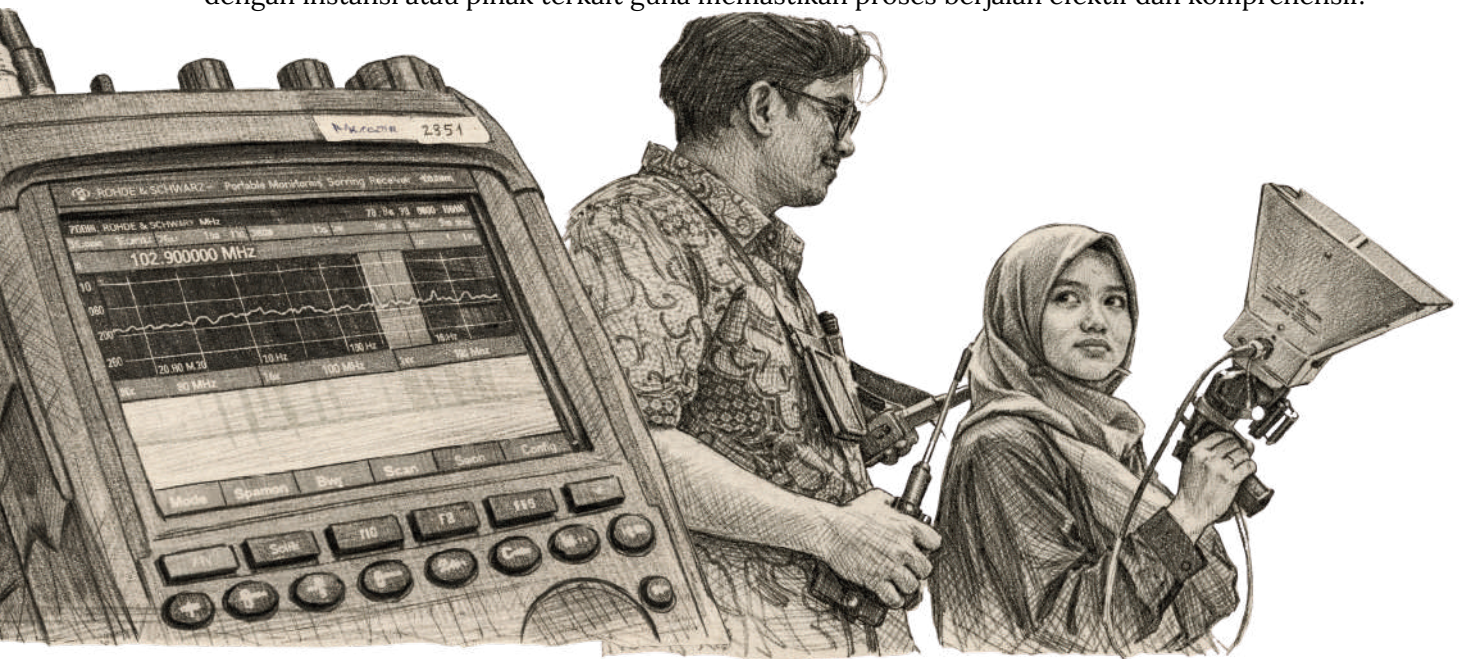
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio ini dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara :

- Metode *remote site* pada *Network Monitoring System* (NMS) operator dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) lebih efisien daripada pemeriksaan langsung oleh petugas di lapangan. Metode *remote site* pada *Network Monitoring System* (NMS) juga dapat membantu mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dan/atau tidak memiliki ISR;
- Penentuan perangkat dan peralatan dilakukan dengan cermat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan memanfaatkan waktu secara bersamaan sangat menunjang dalam proses pencapaian target dari sisi waktu;
- Pengelolaan pelaksanaan yang di dalamnya terdapat penentuan sarana transportasi yang lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan.

2.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi Pelayanan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan stasiun radio dan televisi beroperasi sesuai ketentuan sehingga masyarakat memperoleh layanan siaran dan komunikasi yang berkualitas serta bebas gangguan.
- Akuntabel, setiap proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan regulasi dan standar teknis yang berlaku, dengan hasil pengukuran yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengukuran parameter teknis, analisis spektrum, serta evaluasi kesesuaian perizinan dan standar operasional stasiun radio.
- Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut petugas menjaga komunikasi yang baik dengan pihak operator seluler, penyelenggara stasiun radio dan televisi guna menciptakan koordinasi yang efektif dan suasana kerja yang kondusif.
- Loyal, Pelaksanaan kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap tugas dan fungsi organisasi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatannya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi penyiaran, termasuk migrasi ke sistem TV digital dan penggunaan perangkat microwave link yang semakin modern.
- Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kerja sama tim serta koordinasi dengan instansi atau pihak terkait guna memastikan proses berjalan efektif dan komprehensif.



IK.1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%

3.1 Latar Belakang

Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan salah satu kegiatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan dari laporan atau aduan dari pengguna spektrum frekuensi radio berizin yang merasa mendapatkan gangguan atau interferensi dari pengguna frekuensi radio lainnya, baik yang berizin maupun yang tidak berizin.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan pada seluruh dinas berdasarkan aduan gangguan spektrum frekuensi radio dari para pemegang Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang ditangani dengan mengacu kepada SOP yang berlaku. Adapun target capaian PK ini di antaranya :

1. 95% jumlah aduan gangguan SFR tertangani;
2. Tertangani yang dimaksud pada huruf a di atas dilihat dari terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Ka UPT;
3. Terhadap gangguan pada dinas keselamatan batas maksimal waktu terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Ka UPT adalah 1x24 jam, sedangkan untuk dinas non keselamatan batas maksimal waktu terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Ka UPT adalah 7x24 jam;
4. Penanganan gangguan SFR dilaksanakan terhadap seluruh dinas sesuai antrian tiket aduan gangguan pada aplikasi lapor gangguan SFR *trouble ticket* kecuali terhadap aduan gangguan terkait dinas keselamatan yang memiliki prioritas lebih utama untuk ditangani;
5. Gangguan pada band *high frequency* (HF) dilaporkan/dikoordinir oleh pusat melalui Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital c.q Koordinator HF;
6. Gangguan yang melibatkan batas negara dan internasional wajib dikoordinasikan dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang ditangani}}{\text{Jumlah Total Gangguan SFR}} \times 100\%$$

Penggunaan spektrum frekuensi radio yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi mengakibatkan permasalahan dikarenakan penggunaan spektrum frekuensi radio sangat beragam. Peningkatan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut seharusnya diikuti dengan kesadaran untuk melakukan pengurusan izin, menggunakan frekuensi radio secara tertib, aman, tidak saling mengganggu, dan sesuai ketentuan teknis, serta menggunakan perangkat yang telah disertifikasi/distandarisasi oleh Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi. Dampak dari ketidaksadaran dan penyalahgunaan pemakaian frekuensi radio maupun perangkat telekomunikasi tersebut seringkali menimbulkan gangguan frekuensi radio antar pengguna frekuensi radio.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen Infrastruktur Digital yang tersebar di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tidak terbatas pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, melainkan seluruh dinas atau service seperti pada dinas bergerak darat, tetap, siaran, satelit, dan dinas lainnya. Pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sangat bergantung pada perangkat monitoring dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dalam melaksanakan penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Adapun maksud dari pelaksanaan Penanganan Gangguan di antaranya :

1. Melakukan identifikasi sumber gangguan;
2. Melakukan deteksi sumber gangguan;
3. Menginspeksi serta mengukur karakteristik stasiun radio pengganggu;
4. Menghentikan sumber gangguan yang memancar; dan
5. Memberikan rekomendasi teknis untuk meminimalisir kejadian gangguan berulang.

Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menetapkan bahwa tujuan dari Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk tahun 2025 adalah untuk mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan tertib perizinan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Papua khususnya pada frekuensi yang terkait dengan sistem komunikasi radio yang membahayakan keselamatan jiwa manusia atau marabahaya dan maritim.

Merujuk pada Nota Dinas Direktur Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital No. 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025, Tanggal 03 Maret 2025, Perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Penjelasan Terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025. Oleh karena itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berkewajiban untuk menangani setiap pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio melalui aplikasi trouble ticket dan melaporkan hasilnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya kegiatan dengan mengedepankan kualitas waktu penanganan.

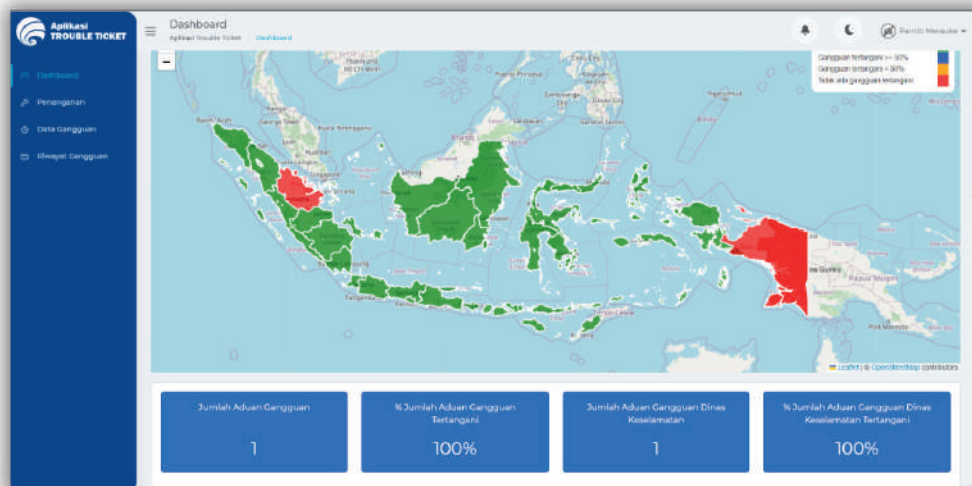
3.2 Capaian Kinerja

Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melaksanakan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sebanyak 1 (satu) kali dari 1 (satu) pengaduan yang masuk di aplikasi Lapor Gangguan, sehingga realisasi mencapai 100% aduan dapat ditangani. Selama tahun 2021 hingga 2025, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio selalu di angka 100% yaitu semua aduan atau laporan gangguan tertangani. Perbedaan capaian realisasi disebabkan perubahan nilai target antara 95% dan 100%. Berikut perbandingan capaian dari tahun 2021 - 2025 :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.3 tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun			
2021	97%	100%	103,1%
2022	98%	100%	102,4%
2023	99%	100%	101,01%
2024	100%	100%	100%
2025	95%	100%	105,26%

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melakukan penanganan gangguan berdasarkan aduan yang masuk melalui aplikasi lapor gangguan SFR trouble ticket. Untuk gangguan yang ditangani adalah gangguan Spektrum Frekuensi Radio VHF LPPNPI Cabang Merauke di Kabupaten Merauke.



Gambar 3.3 Dashboard Aplikasi Penanganan Gangguan

3.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan ini juga menemui kendala seperti sifat dari sumber gangguan yang tidak kontinu, lokasi sumber gangguan yang sulit dijangkau, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan urgensi dari penggunaan spektrum frekuensi radio secara resmi atau berizin.

Perbandingan realisasi indikator kinerja ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satuan kerja yang memiliki kondisi geografis serupa yaitu Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon. Sebagai UPT yang berlokasi di Wilayah Papua, kondisi geografis dan sosial kultural yang serupa dengan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Untuk indikator kinerja ini, capaian realisasi sebesar 100% untuk Balmon Merauke sama dengan capaian realisasi Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon. Namun Loka Monitor SFR Manokwari mencapai capaian realisasi 95%. Pencapaian target penanganan gangguan telah berjalan efektif untuk UPT di Wilayah Papua

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	95%	100%	105,26%
Jayapura	95%	100%	105,26%
Manokwari	95%	95%	100%
Ambon	95%	100%	105,26%

3.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio tidak hanya diukur dari jumlah pengaduan yang diselesaikan atau persentase realisasi terhadap target, tetapi juga dari kecepatan respons, ketepatan identifikasi sumber gangguan, efektivitas solusi yang diberikan, serta tingkat kepuasan pengguna layanan. Secara holistik, keberhasilan indikator ini mencerminkan kualitas sistem penanganan gangguan yang terintegrasi, mulai dari penerimaan laporan, proses investigasi teknis di lapangan, hingga tindak lanjut penyelesaian dan dokumentasi hasil penanganan.

Dalam pelaksanaannya, capaian indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergabung dalam tim penanganan gangguan harus memiliki kompetensi teknis, kemampuan analisis, serta pemahaman regulasi yang memadai sehingga proses identifikasi dan penyelesaian gangguan dapat dilakukan secara tepat dan profesional.

Kedua, dukungan peralatan dan perangkat yang sesuai dengan perkembangan teknologi pengguna frekuensi sangat menentukan efektivitas penanganan gangguan. Balai Monitor SFR Kelas II Merauke didukung oleh 1 (satu) unit *Mobile Monitoring* dan 2 (dua) perangkat *Direction Finder (DF) portable* yang memungkinkan pelaksanaan deteksi dan pelacakan sumber gangguan secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, pengendalian pencapaian indikator ini juga didukung oleh penerapan manajemen risiko yang sistematis serta implementasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke, di mana layanan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio menjadi salah satu ruang lingkup penerapan sistem mutu tersebut. Dengan adanya standar operasional yang terdokumentasi dan mekanisme evaluasi berkelanjutan, proses penanganan gangguan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Pencapaian target kinerja penanganan gangguan frekuensi memberikan dampak strategis terhadap terjaganya keselamatan penerbangan, khususnya melalui penanganan gangguan frekuensi pada sistem komunikasi dan navigasi di bandara. Penanganan gangguan yang cepat dan tepat memastikan keandalan komunikasi antara petugas lalu lintas udara dan pesawat udara, serta menjaga fungsi peralatan navigasi penerbangan tetap optimal. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan, meminimalkan risiko kecelakaan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara.

3.5 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, di antaranya :

- Meningkatkan pengawasan dan pemantauan dengan pemanfaatan stasiun monitoring tetap yang senantiasa melakukan pemantauan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang menyangkut keselamatan seperti marabahaya dan navigasi;
- Melaksanakan pelatihan internal dan pembekalan kepada fungsional pengendali frekuensi radio dan PPPK yang terlibat dalam kegiatan penanganan gangguan sebanyak 1 (satu) kali;
- Pemeliharaan perangkat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu perbaikan konektor pada perangkat PR200 dan uji kalibrasi perangkat DDF007;
- Peningkatan aktivitas sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan taat aturan dapat berdampak menurunkan peluang terjadinya gangguan.

3.6 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah perbaikan guna meningkatkan kecepatan respons, akurasi identifikasi sumber gangguan, serta kualitas penyelesaian permasalahan pada tahun berikutnya. Rekomendasi perbaikan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Pengembangan database histori gangguan untuk memetakan pola gangguan yang berulang sehingga proses identifikasi sumber gangguan dapat dilakukan lebih efektif.
- Pelaksanaan pelatihan lanjutan terkait teknik *direction finding (DF)*, analisis interferensi, serta perkembangan teknologi perangkat radio untuk meningkatkan akurasi penanganan.
- Pemeliharaan berkala serta pengusulan peningkatan spesifikasi perangkat agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin kompleks.

3.7 Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ini dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dimana sistem pelaporan gangguan frekuensi radio melalui aplikasi *Trouble Ticket* telah meningkatkan efisiensi penanganan gangguan. Selain itu, membangun komunikasi yang aktif dan intens melalui media komunikasi daring untuk menghemat waktu khususnya pengguna frekuensi radio penerbangan, maritim dan dinas marabahaya lainnya yang memerlukan penanganan lebih cepat. Penanganan gangguan frekuensi radio seringkali dilaksanakan secara efisien dengan menyesuaikan pada ketersediaan anggaran perjalanan dinas untuk penanganan gangguan.

3.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi Pelayanan, penanganan gangguan dilakukan secara responsif dan profesional guna memastikan layanan komunikasi masyarakat tetap berjalan optimal dan bebas dari interferensi.
- Akuntabel, setiap proses penanganan gangguan dilaksanakan sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang senantiasa memiliki kemampuan teknis dalam penggunaan perangkat monitoring dan analisis sumber gangguan agar penyelesaian permasalahan tepat dan akurat.
- Harmonis, tim kerja menjalin komunikasi yang baik dengan pelapor, pengguna frekuensi, dan instansi terkait untuk menciptakan koordinasi yang efektif serta menjaga hubungan kerja yang kondusif.
- Loyal, pelaksanaan kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap tugas dan fungsi organisasi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja menjalin komunikasi yang baik dengan pelapor, pengguna frekuensi, dan instansi terkait untuk menciptakan koordinasi yang efektif serta menjaga hubungan kerja yang kondusif.
- Kolaboratif, penanganan gangguan dilaksanakan melalui kerja sama tim yang solid serta koordinasi lintas instansi guna mempercepat proses penyelesaian gangguan.

IK.1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133.33%

4.1 Latar Belakang

Perkembangan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital yang semakin beragam menuntut adanya pengawasan terhadap kepatuhan standar teknis dan pemenuhan ketentuan perizinan yang berlaku. Setiap perangkat telekomunikasi yang diproduksi, diperdagangkan, atau digunakan wajib memenuhi standar teknis serta memiliki sertifikasi atau persetujuan yang ditetapkan sesuai regulasi.

Kepatuhan terhadap standar dan izin perangkat menjadi penting untuk menjamin keamanan, keselamatan, interoperabilitas, serta perlindungan konsumen dalam penggunaan perangkat telekomunikasi dan digital.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital yang beredar dan digunakan telah memenuhi standar teknis serta ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun tujuannya adalah meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan pengguna perangkat, mencegah peredaran perangkat yang tidak bersertifikat atau tidak sesuai spesifikasi, serta mendukung terciptanya tata kelola perangkat telekomunikasi yang tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Berikut merupakan target dari indikator Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital :

1. Jenis perangkat prioritas: HF All Band Transceiver, Mobile Transceiver/Radio Rig, Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router), Pemancar FM, Simbox/Modempool, Fake BTS/IMSI Catcher, Repeater/Penguat Sinyal Seluler, Jammer, GPS Tracker, Microwave link (IDU/ODU), Handy Talkie (HT), Radio POC, Set Top Box, Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch), Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT), Alat Perangkat Telekomunikasi Rakitan.
2. Monitoring alat perangkat telekomunikasi dilaksanakan di 80% Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT;
3. Jenis perangkat yang menjadi prioritas pengawasan dan jumlah target perangkat yang wajib dimonitor oleh masing-masing UPT;
4. Hasil monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
5. Setiap temuan pelanggaran yang ditemukan dari kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pengenaan sanksi.

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\sum \text{Perangkat bersertifikat termonitor} + \sum \text{Pelanggaran perangkat ditindaklanjuti}}{\sum \text{Perangkat termonitor}} \times 100\%$$

Merujuk pada Nota Dinas Direktur Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital No. 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025, Tanggal 03 Maret 2025, Perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Penjelasan Terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, ditetapkan sasaran pemeriksaan alat perangkat telekomunikasi sebagai berikut :

Tabel 3.12 Target Kinerja IK 1.4 tahun 2025

Target Jumlah Perangkat	Prioritas Perangkat untuk UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke
200	1. Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router) 2. Handy Talkie (HT) 3. Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch)

4.2 Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Merauke telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi di 5 (lima) kabupaten wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat yang digunakan atau diperdagangkan telah memenuhi standar teknis serta memiliki sertifikasi dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) perangkat yang mana semua perangkat telah tersertifikasi, sehingga realisasi mencapai 100% dari target 75%.

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan verifikasi fisik perangkat di lapangan, termasuk pengecekan kesesuaian merek, tipe, nomor seri, label sertifikasi, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan klarifikasi kepada pelaku usaha atau pengguna perangkat apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian terhadap standar teknis atau persyaratan perizinan.

Adapun rincian jumlah perangkat yang dimonitor berdasarkan kabupaten dan/atau jenis perangkat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Hasil kegiatan pengawasan dan pemantauan kepatuhan standar teknis tahun 2025

Jenis Perangkat	Asmat	Boven Digoel	Mappi	Merauke	Yahukimo	Total
Bluetooth Speaker				1		1
Handy Talkie (HT)	2	2	1	13	2	20
Mobile Transceiver/Radio Rig/Base Transceiver Station Radio Trunking		1		1		2
Pemancar FM dan Pemancar TV Digital	1					1
Perangkat Low Power	7	10	13	29	6	65
Repeater/Penguat Sinyal Seluler				1		1
Set Top Box	2	1	2	2	2	9
Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)		5	3	20	1	29
Lainnya	19	18	31	51	12	131
Jumlah	31	37	50	118	23	259

4.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan pengawasan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dalam mencapai target kinerja juga menghadapi beberapa kendala. Sebaran lokasi pelaku usaha dan pengguna perangkat yang berada di wilayah yang cukup jauh dan sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh perangkat dapat diperiksa dalam waktu yang bersamaan, sehingga diperlukan penjadwalan dan prioritas yang matang.

Selain itu, keterbatasan akses transportasi serta kondisi geografis wilayah kerja yang cukup kompleks turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan pengawasan. Faktor cuaca dan ketersediaan sarana transportasi sering kali menjadi variabel yang harus diperhitungkan secara cermat dalam perencanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih strategis, pengelompokan wilayah pemeriksaan secara efektif, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia agar target indikator kinerja tetap dapat tercapai secara optimal.

Perbandingan realisasi indikator kinerja ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satuan kerja yang memiliki kondisi geografis serupa yaitu Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon. Sebagai UPT yang berlokasi di Wilayah Papua, kondisi geografis dan sosial kultural yang serupa dengan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Untuk indikator kinerja ini, capaian realisasi sebesar 100% sama dengan capaian realisasi Loka Monitor SFR Manokwari dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon, namun Balmon SFR Kelas II Jayapura mencapai 108%. Hal ini tercapai dengan strategi dukungan perencanaan anggaran dan koordinasi dengan stakeholder terkait terutama menyangkut isu keamanan dan ketersediaan sarana transportasi.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	75%	100%	133.33%
Jayapura	75%	108%	144%
Manokwari	75%	100%	133.33%
Ambon	75%	100%	133.33%

4.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital tidak hanya diukur dari peningkatan angka persentase kepatuhan, tetapi juga dari kualitas proses pengawasan, efektivitas pembinaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap tertibnya peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi dan digital di wilayah kerja. Secara holistik, keberhasilan indikator ini mencerminkan keterpaduan antara perencanaan yang tepat, pelaksanaan pengawasan yang konsisten, serta tindak lanjut yang terukur terhadap setiap temuan ketidaksesuaian.

Dalam mendukung pencapaian tersebut, dilakukan inovasi melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, yaitu dengan memprioritaskan pemeriksaan pada jenis perangkat dan pelaku usaha yang memiliki potensi ketidakpatuhan lebih tinggi. Selain itu, optimalisasi verifikasi administratif dan fisik perangkat dilakukan secara lebih sistematis dengan pencatatan terdigitalisasi untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan. Pendekatan pembinaan yang lebih komunikatif dan persuasif juga diterapkan guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan standar teknis dan sertifikasi perangkat.

Keberhasilan indikator ini ikut mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen perangkat telekomunikasi, selain itu kepatuhan standar teknis secara langsung berdampak pada terjaganya kualitas layanan telekomunikasi dan berperan pada penurunan tingkat gangguan frekuensi radio.

4.5 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital, di antaranya:

- Pelatihan kepada fungsional pengendali frekuensi radio yang terlibat dalam kegiatan monitoring perangkat dan pelaporan ke aplikasi SMART untuk menghindari kesalahan penginputan data dan pelaporan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Memberikan penjelasan dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha atau pengguna perangkat apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, guna mendorong pemenuhan kewajiban sesuai regulasi.

4.6 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengawasan pada tahun berikutnya. Rekomendasi perbaikan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Penyusunan rencana pengawasan perlu mempertimbangkan tingkat potensi pelanggaran, jenis perangkat yang berisiko tinggi, serta riwayat ketidakpatuhan pelaku usaha agar kegiatan lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan label sertifikasi, dokumen persetujuan, serta kesesuaian spesifikasi perangkat dengan database resmi yang berlaku.

4.7 Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, anggaran, waktu, serta sarana dan prasarana pendukung. Perencanaan kegiatan dilakukan berbasis pemetaan risiko dan prioritas, sehingga pemeriksaan difokuskan pada perangkat dan pelaku usaha yang memiliki tingkat peredaran tinggi atau potensi ketidaksesuaian standar yang lebih besar.

Pengelompokan lokasi pemeriksaan berdasarkan kedekatan wilayah juga diterapkan untuk meminimalkan biaya perjalanan dan waktu tempuh. Selain itu, pelaksanaan verifikasi administrasi dan pemeriksaan fisik perangkat dilakukan secara terpadu dalam satu rangkaian kegiatan guna menghindari duplikasi pekerjaan. Pemanfaatan data hasil pengawasan sebelumnya sebagai dasar analisis turut mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

4.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi Pelayanan, pengawasan standar teknis dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat yang tidak memenuhi ketentuan serta menjamin kualitas layanan telekomunikasi dan digital.
- Akuntabel, Setiap proses pemeriksaan dan verifikasi dilakukan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku, didukung dengan dokumentasi hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki pemahaman terhadap standar teknis dan spesifikasi perangkat telekomunikasi serta mampu melakukan evaluasi kesesuaian secara profesional dan objektif.
- Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut Dalam petugas menjaga komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan pihak terkait guna menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati.
- Loyal, Pelaksanaan kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap tugas dan fungsi organisasi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital yang terus berkembang pesat.
- Kolaboratif, kegiatan pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui koordinasi internal serta kerja sama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

IK.1.5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Spektrum Frekuensi Radio di UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Spektrum Frekuensi Radio di UPT	85 %	100 %	117.65 %

5.1 Latar Belakang

Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke ditunjang oleh sarana pengawasan spektrum frekuensi radio. Sarana tersebut meliputi infrastruktur sistem perangkat, operator, serta dukungan anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah didukung oleh perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur yang mencakup stasiun monitor tetap, stasiun monitor *transportable*, stasiun monitor bergerak, dan stasiun monitor jinjing (*portable*). Adapun perangkat tersebut dikategorikan menjadi dua yakni perangkat utama dan perangkat pendukung. Kategori perangkat utama terdiri dari Stasiun Monitor *High Frequency* (Site Wasur/MSWR), Stasiun Monitor *transportable* (Site Merauke dan Site Tanah Merah), dan Stasiun Monitor Bergerak (Mobil Mon-DF Bergerak).

Perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan kegiatan pemantauan pendudukan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan secara kontinu. Keandalan, ketersediaan, dan keberlangsungan operasional perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur pada Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT menjadi prasyarat untuk menjamin efektivitas fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio. Oleh karena itu, terjaganya kondisi operasional dan fungsi monitoring perangkat tersebut ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2025, guna mendukung pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT.

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\sum \text{SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable} + \sum \text{SLA Stasiun Bergerak}}{\sum \text{Stasiun Monitor Tetap/Transportable} + \sum \text{Stasiun Bergerak}} \times 100\%$$

Pelaksanaan pemeliharaan perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dilakukan oleh Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan. Lingkup pemeliharaan yang dilakukan meliputi pengecekan rutin perangkat utama dan pendukung dan inspeksi serta uji fungsi perangkat SMFR. Dalam pengoperasian perangkat, potensi terjadinya kerusakan tidak dapat dihindari, sehingga Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara berkala melaksanakan perbaikan perangkat yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemeliharaan.

5.2 Capaian Kinerja

Sasaran kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Spektrum Frekuensi Radio di UPT pada Balai Monitor SFR Kelas II Merauke pada tahun 2025 sebesar 85%. Untuk mencapai target tersebut tentunya diperlukan kegiatan yang berkala dalam melakukan

pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur. Hingga bulan Desember 2025, secara umum Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melakukan pemeliharaan/perbaikan Perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur sebanyak 151 unit. Dari laporan *Service Level Agreement* (SLA) Balmon Merauke untuk tahun 2025, kondisi dari seluruh perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur tersebut mencapai angka 100%, atau dengan kata lain pencapaian indikator kinerja ini pada angka 117,65%.

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.5 tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT		
	Tahun	Target	Realisasi
	2021	85%	91,76%
	2022	95%	77,11%
	2023	95%	98,67%
	2024	95%	100%
	2025	85%	100%
			117,65%

Pada umumnya, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, realisasi dari indikator kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT selalu tercapai bahkan melebihi dari target. Kecuali pada tahun 2022 dimana target 95% tidak dapat dipenuhi yang disebabkan banyaknya perangkat pendukung dan alat/ monitor yang sudah usang dan rusak masih tercatat dalam daftar inventaris BMN dan proses penghapusannya belum selesai di tahun yang sama. Sehingga nanti di tahun berikutnya, realisasi sudah meningkat. Dan pada tahun 2025 dapat tercapai 100% dengan rincian capaian setiap bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor

Bulan	Jenis Perangkat	
	Utama	Pendukung
Januari	100%	100%
Februari	100%	100%
Maret	100%	94,7%
April	100%	100%
Mei	100%	100%
Juni	100%	100%
Juli	100%	100%
Agustus	100%	100%
September	100%	100%
Oktober	100%	100%
November	100%	100%
Desember	100%	100%

Untuk menjamin kualitas data hasil pemantauan dan pengukuran yang juga merupakan persyaratan dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, maka Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara rutin melakukan pemeliharaan seperti uji kalibrasi terhadap Stasiun Monitor, perangkat monitoring dan alat ukur yang digunakan. Uji Kalibrasi ini dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat dan Telekomunikasi secara *on site* maupun di *Laboratorium Indonesia Digital Test House* (IDTH).

Tabel 3.17 Pemeliharaan dan Perbaikan Stasiun Monitor Transportable 2025

Waktu	Nama Perangkat/Merk-Type	Detail Pemeliharaan dan Tindakan Korektif
April	Stasiun SMFR Site Boven Digoel LS Telkom FMU	Kerusakan : UPS Wearnes WA1250EU tidak bekerja maksimal Tindakan : Mengganti dengan UPS baru Keterangan : UPS dapat berfungsi dengan optimal kembali
Oktober	Portable Direction Finder Rohde & Schwarz/ PR200	Kerusakan : Port Konektor Antena patah pada beberapa pin aux dan indikator <i>error code</i> Tindakan : Melakukan perbaikan dengan melibatkan pihak ketiga Keterangan : Perangkat dapat berfungsi dengan optimal kembali
November	Stasiun HF Merauke TCI	Kalibrasi Uji Lapangan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	Stasiun SMFR Bergerak RS EMD	Kalibrasi Uji Lapangan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	Stasiun SMFR Site Merauke LS Telkom FMU	Kalibrasi Uji Lapangan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	Stasiun SMFR Site Boven Digoel LS Telkom FMU	Inspeksi Kondisi Stasiun dan Kalibrasi Uji Lapangan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Desember	Spectrum Analyzer Keysight N9951B	Kalibrasi Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	Portable Direction Finder RS DDF007	Kalibrasi Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	Stasiun SMFR Site Tanah Merah LS Telkom FMU	Inspeksi Kondisi dan Uji Fungsi

5.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Secara garis besar, pencapaian target kinerja sepanjang tahun 2025 telah terpenuhi dengan baik, ditandai dengan seluruh perangkat utama yang beroperasi secara normal tanpa gangguan. Namun demikian, pada bulan April terjadi penurunan capaian kinerja menjadi 94,7% akibat perangkat pendukung yang tidak memenuhi *Service Level Agreement* (SLA), yang disebabkan oleh kerusakan UPS pada Stasiun Monitor *Transportable Site* di Tanah Merah.

Penanganan kerusakan tersebut tidak dapat diselesaikan pada bulan yang sama karena lokasi perangkat berada di luar kantor, sehingga petugas harus melakukan perjalanan ke lokasi untuk verifikasi kondisi dan penggantian perangkat, yang berdampak pada keterbatasan waktu dan jarak tempuh serta menyebabkan penanganan tidak optimal dalam periode pelaporan bulan April.

Meskipun terdapat kendala tersebut, realisasi indikator kinerja pada persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitoring Frekuensi Radio di UPT tetap memenuhi target realisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan capaian indikator kinerja dengan satuan kerja lain yang memiliki kondisi geografis dan sosial kultural yang relatif serupa di Wilayah Timur Indonesia, yakni Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor SFR Ambon.

Efektivitas pencapaian target kinerja ini didukung oleh terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang sangat baik dalam pelaporan kondisi Stasiun Monitor kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), sehingga proses pencatatan dan perhitungan realisasi kinerja bulanan dapat dilakukan secara akurat dan terkoreksi dengan benar.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	85%	100%	117,65%
Jayapura	85%	94,38%	111,04%
Manokwari	85%	85%	100%
Ambon	85%	100%	117,65%

5.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT pada pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan pencapaian target indikator kerjanya. Faktor-faktor tersebut di antaranya :

1. Peran Sumber Daya Manusia, keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh SDM yang kompeten dan responsif, yang diperkuat melalui penerapan *multi-skilling*, sehingga petugas mampu menangani berbagai fungsi perangkat secara efektif dan memastikan keberlangsungan operasional stasiun monitoring meskipun terjadi kendala teknis;
2. Penerapan Prinsip ISO 9001:2015, seluruh proses operasional dan pemeliharaan perangkat dilaksanakan sesuai dengan klausul 7.1.3 (Infrastruktur) yang mencakup kewajiban pemeliharaan rutin serta bersifat preventif, selain itu pencatatan dan pelaporan kinerja dilakukan secara akuntabel agar target kinerja tahunan tetap tercapai meskipun terdapat kendala insidental.

Terjaganya operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui tersedianya pengawasan spektrum frekuensi radio yang berkelanjutan dan andal. Kondisi tersebut mendukung pencegahan dan penanganan gangguan frekuensi secara cepat, menjaga kualitas layanan telekomunikasi tetap stabil, serta menjamin pemanfaatan spektrum frekuensi yang tertib dan aman, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lancar dan berkesinambungan

5.5 Tindak Lanjut

Sebagai realisasi dari pemeliharaan serta perbaikan perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melakukan tindakan korektif terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung yang kurang beroperasi secara optimal. Tindakan yang diambil antara lain:

1. Melakukan restorasi fungsi stasiun monitor melalui penggantian UPS Wearnes WA1250EU yang mengalami malafungsi di Site Tanah Merah. Pekerjaan dilanjutkan dengan reparasi teknis pada *Portable Direction Finder* R&S PR200, meliputi perbaikan komponen *handheld*, konektivitas pin AUX, dan eliminasi indikator *error*;
2. Dilakukan inspeksi kondisi fisik dan operasional perangkat serta stasiun SMFR untuk memastikan kelayakan fungsi, mendeteksi potensi gangguan sejak dini, dan menilai kebutuhan tindak lanjut pemeliharaan atau perbaikan;
3. Melaksanakan kalibrasi *on site* bersama Tim Kalibrasi dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

5.6 Rekomendasi

Strategi pemeliharaan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga parameter kinerja perangkat pascaperbaikan di tahun 2025. Fokus utama diarahkan pada pengawasan intensif komponen kritis guna menjamin kestabilan sistem dan operasional jangka panjang. Rekomendasi pemeliharaan berkala bertujuan untuk menjamin keandalan dan akurasi pengukuran spektrum frekuensi radio melalui standarisasi teknis yang ketat. Upaya ini merupakan langkah strategis guna memitigasi gangguan dini sekaligus memastikan kesiapan operasional stasiun SMFR dalam mendukung fungsi pengawasan wilayah secara optimal.

1. Pemeliharaan Preventif Terjadwal, melaksanakan inspeksi kondisi perangkat dan stasiun SMFR secara berkala untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini;
2. Uji Fungsi dan Kalibrasi Rutin, menjalankan uji fungsi dan kalibrasi perangkat secara berkala (*on site* maupun laboratorium);
3. Dokumentasi dan Evaluasi Berkala, mencatat seluruh hasil inspeksi, pemeliharaan, dan kalibrasi secara sistematis sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan, penganggaran, dan peningkatan efektivitas pengelolaan perangkat monitoring frekuensi radio.

5.7 Efisiensi

Pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT ini dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara :

1. Melakukan skala prioritas perbaikan dan penggantian perangkat berdasarkan kondisi nyata di lapangan;
2. Optimalisasi anggaran melalui kerja sama antar pihak ketiga baik Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ataupun PT. Malpi Network Basari, sehingga biaya terkendali tanpa mengurangi akurasi pengukuran.

5.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi Pelayanan, melalui kegiatan Program Menjaga Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, Tim memaksimalkan kinerja perangkat sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal baik itu di sisi pelayanan maupun disisi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio;
- Akuntabel, proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan pemeliharaan perangkat Stasiun Monitor;
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya;
- Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama secara sinergis;
- Loyal, Pelaksanaan Kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai serta mewujudkan capaian kinerja yang maksimal yang telah diamanahkan;
- Adaptif, Dalam Pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam menyesuaikan diri dalam menghadapi permasalahan yang terjadi khususnya dalam operasional dan pemeliharaan Stasiun Monitor;
- Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaboratif baik dengan internal kantor maupun eksternal yang ahli dibidangnya.

IK.1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%

6.1 Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio adalah sumberdaya alam yang terbatas dan penggunaannya diatur oleh pemerintah. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan/alat atau perangkat telekomunikasi diatur dalam undang-undang bahwa setiap penggunaan Spektrum frekuensi radio wajib memiliki izin dari Pemerintah dan setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin penggunaan frekuensi radio dari pemerintah lazim disebut dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis ditandai dengan sertifikat perangkat dari Ditjen Infrastruktur Digital. Oleh karena itu, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian berupa pengamatan, pemantauan, dan pemeriksaan, serta pengukuran untuk menilai dan menertibkan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan dengan tujuan memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi tertib dan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio lainnya.

Penanganan Sanksi Denda Administratif dapat dilaksanakan jika kegiatan Monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terlaksana. Pelanggaran yang ditemukan dari hasil Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi akan dikenakan sanksi di antaranya sanksi denda administratif. Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi denda administratif meliputi pelanggaran ISR, IPFR dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mengacu pada SOP pengenaan sanksi denda administratif, Permen Kominfo no 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika serta Perdirjen SDPPI No 3 tahun 2024 tentang Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Berikut merupakan target Penanganan Sanksi Denda Administratif :

1. Semua pelanggaran Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi yang akan dikenakan denda administratif, akan diterbitkan Surat Penetapan Denda Administratif oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN beserta petugas (melalui surat tugas).
2. Target bulanan di setiap UPT adalah sebagai berikut :
 - Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan pertama (Januari, Februari, Maret) minimal 60%
 - Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan kedua (April, Mei, Juni) minimal 65%
 - Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan ketiga (Juli, Agustus, September) minimal 70%
 - Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan keempat (Oktober, November) minimal 75%
 - Target Persentase Bulan Desember 80%

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\sum \text{Inv. Denda yang terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv. Denda Belum terbayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\sum \text{Inv Denda Administratif}} \times 100\%$$

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menentukan target untuk indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif di tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkan sasaran kegiatan yaitu memberikan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi dibuktikan dari surat pernyataan, surat teguran atau berita acara.

6.2 Capaian Kinerja

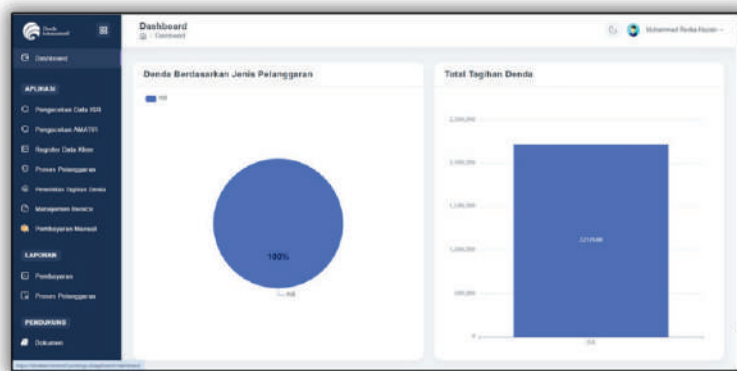
Sepanjang Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke telah memberikan 6 (enam) sanksi denda administratif terhadap 6 (enam) pelanggaran Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi, sehingga realisasi kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif mampu mencapai 100% dari target 80% yang telah ditetapkan.

Dari tahun 2021 sampai 2025, penanganan sanksi denda administratif mengalami peningkatan target dari 70% menjadi 93%, hal ini yang mempengaruhi pencapaian realisasi yang berbeda setiap tahunnya. UPT Balai Monitor SFR Kelas II Merauke selalu mendapat realisasi 100% dari target yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.6 tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	70%	100%	142%
2022	90%	100%	125%
2023	93%	100%	107.53%
2024	93%	100%	107.53%
2025	80%	100%	125%

Pengenaan sanksi denda administratif terhadap 6 Hotel di kabupaten Merauke dengan 2 di antaranya dikenakan sanksi dari kegiatan inspeksi dan 4 dikenakan sanksi dari kegiatan penertiban. Untuk pelanggaran yang dikenakan adalah terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan dari Menteri (PP 28/2025).



Gambar 3.4 Tampilan Aplikasi Denda

6.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan pengenaan sanksi denda administratif ini juga mengalami kendala yaitu perkembangan teknologi komunikasi yang cepat dapat menimbulkan bentuk pelanggaran yang semakin kompleks sehingga membutuhkan analisis lebih mendalam. Selain itu tidak semua pihak memahami regulasi dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, sehingga proses klarifikasi dan penyelesaian sering membutuhkan waktu tambahan.

Perbandingan realisasi indikator kinerja ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satuan kerja yang memiliki kondisi geografis serupa yaitu Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon. Sebagai UPT yang berlokasi di Wilayah Papua, kondisi geografis dan sosial kultural yang serupa dengan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Untuk indikator kinerja ini, capaian realisasi sebesar 100% sama dengan capaian realisasi Loka Monitor SFR Manokwari dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon, namun Balmon SFR Kelas II Jayapura mencapai 99.44%. Hal ini tercapai dengan strategi dukungan perencanaan anggaran dan koordinasi dengan stakeholder terkait terutama menyangkut isu keamanan dan ketersediaan sarana transportasi.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif		
UPT	Target	Realisasi	Capaian
Merauke	80%	100%	125%
Jayapura	80%	99.44%	124.30%
Manokwari	80%	100%	125%
Ambon	80%	100%	125%

6.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Persentase (%) Pengenaan sanksi denda administratif pada pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan pencapaian target indikator kinerjanya. Faktor-faktor tersebut di antaranya :

- Penugasan personil yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam pengenaan sanksi administratif, minimal terdiri dari 1 (satu) orang PPNS sehingga pengenaan sanksi administratif bisa berjalan lancar dan kondusif;
- Pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaksana dan PIC aplikasi denda dilaksanakan secara efektif sehingga penggunaan aplikasi denda pada saat kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- Pengendalian pencapaian ini juga tidak lepas dari penerapan manajemen risiko dan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara efektif dengan mempertimbangkan isu eksternal dari pemangku kepentingan pelaksanaan penertiban.

Pencapaian kinerja pengenaan sanksi denda administratif memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan spektrum frekuensi radio. Penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional mendorong tertib administrasi, menekan pelanggaran berulang, serta menciptakan iklim penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang lebih tertib dan andal, sehingga mendukung kualitas layanan publik dan perlindungan kepentingan masyarakat.

6.5 Tindak Lanjut

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif , di antaranya :

- Pemantauan secara berkala terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang ilegal;
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang benar dan aman agar pengguna spektrum frekuensi radio dapat lebih memahami aturan dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan pelatihan dan pembekalan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), fungsional pengendali frekuensi radio sebanyak 1 (satu) kali;
- Penerapan aplikasi denda kepada pelaku pelanggaran yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadikan motivasi untuk segera melakukan proses perizinan.

6.6 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengawasan pada tahun berikutnya. Rekomendasi perbaikan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pengguna frekuensi terkait kewajiban dan konsekuensi hukum guna meminimalkan terjadinya pelanggaran berulang.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap progres penyelesaian sanksi agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran denda administratif.
- Melaksanakan pembekalan terkait regulasi terbaru, mekanisme pengenaan sanksi, serta teknik komunikasi persuasif dalam proses klarifikasi dengan pihak terkait.

6.7 Efisiensi

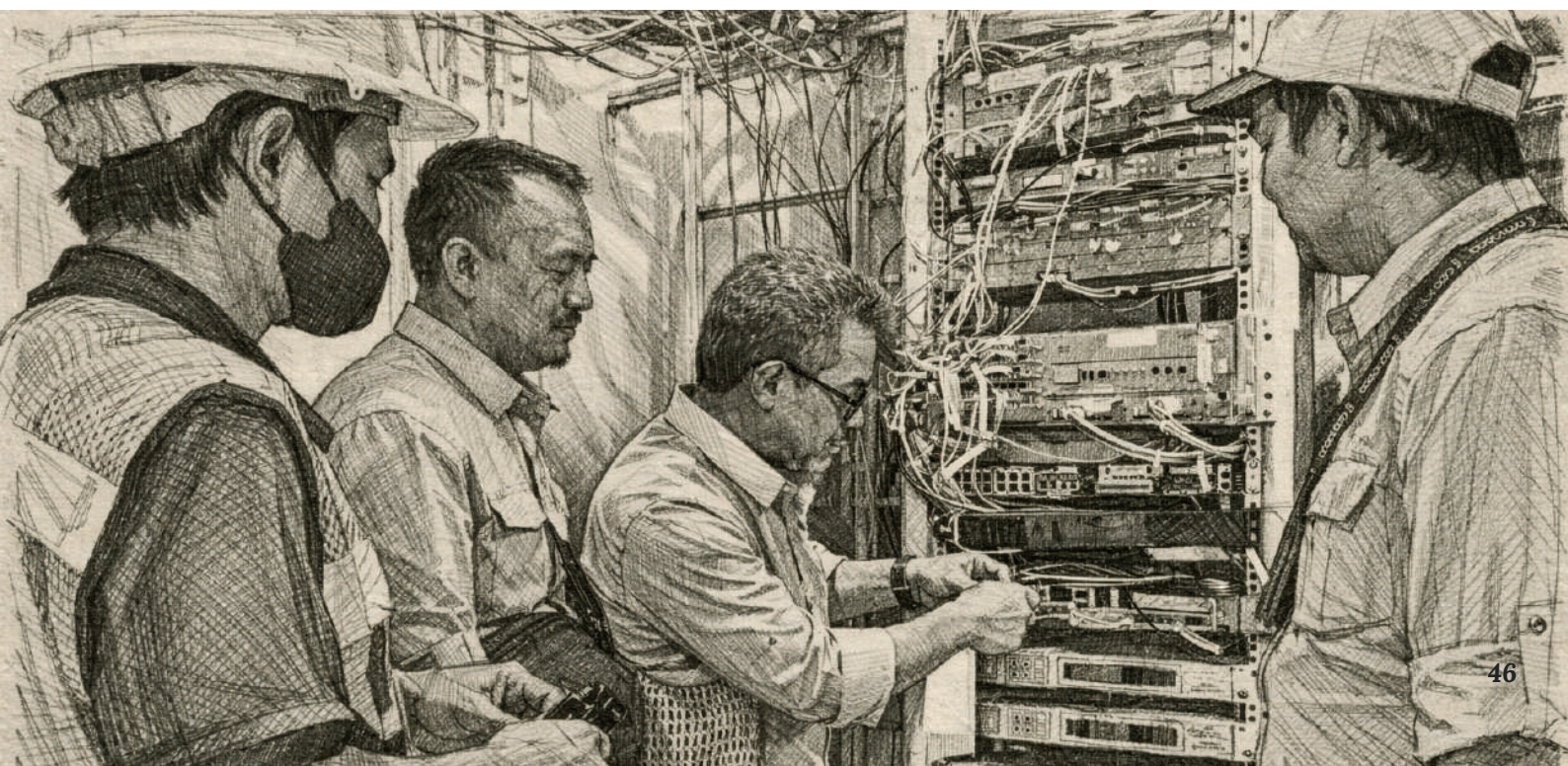
Pelaksanaan kegiatan penanganan denda administratif dilakukan secara efisien dan efektif terutama dari aspek optimalisasi anggaran dengan cara :

- Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian proses sejak tahap identifikasi pelanggaran hingga penyelesaian administrasi. Proses klarifikasi dilaksanakan secara terjadwal dan terdokumentasi untuk meminimalkan keterlambatan, serta memanfaatkan komunikasi daring apabila memungkinkan guna mempercepat koordinasi dengan pihak terkait.
- Membangun komunikasi yang aktif dan intens dengan instansi pembina PPNS dan instansi pengamanan dari TNI sehingga pendampingan dari pihak keamanan dilakukan hanya pada saat penertiban dengan target yang memiliki tingkat kerawanan yang rentan terjadi konflik ataupun gesekan horizontal dengan masyarakat.

6.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi Pelayanan, Proses penanganan sanksi dilakukan secara profesional dan komunikatif, dengan memberikan penjelasan yang jelas kepada pihak terkait agar tercipta kepastian hukum dan pemahaman terhadap kewajiban yang harus dipenuhi.
- Akuntabel, Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dengan bukti dan dokumentasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Kompeten, Petugas memahami regulasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sehingga proses berjalan tepat, objektif, dan sesuai prosedur.
- Harmonis, Dalam proses klarifikasi dan komunikasi dengan pihak yang dikenakan sanksi, petugas menjaga sikap profesional dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing pihak.
- Loyal, Pelaksanaan kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap tugas dan fungsi organisasi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Adaptif, Proses administrasi dan koordinasi dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sanksi yang berlaku.
- Kolaboratif, penanganan sanksi melibatkan koordinasi internal serta kerja sama dengan unit atau instansi terkait guna memastikan proses berjalan efektif dan sesuai ketentuan.



IK.1.7 Persentase (%) Tersedianya data hasil pengukuran Kualitas Layanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Tersedianya data hasil pengukuran Kualitas Layanan	100 %	125 %	125 %

7.1 Latar Belakang

Seiring dengan percepatan transformasi digital dan perluasan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Papua Selatan, kebutuhan masyarakat tidak lagi hanya terbatas pada ketersediaan sinyal (*coverage*), melainkan juga pada keandalan dan kualitas layanan (*Quality of Service / QoS*). Sesuai dengan peran strategis Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dalam pengawasan dan pengendalian, fungsi monitoring tidak hanya terpaku pada parameter teknis pemancar atau legalitas izin (ISR), tetapi juga mencakup pengalaman pengguna akhir (*Quality of Experience*). Seringkali terdapat kesenjangan antara cakupan sinyal yang luas dengan kualitas *throughput* data atau keberhasilan panggilan yang diterima masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pengukuran objektif di lapangan (*Drive Test / Static Test*) menggunakan perangkat ukur standar untuk memverifikasi apakah penyelenggara telekomunikasi (operator seluler) telah memenuhi standar kualitas layanan.

Kegiatan pengukuran ini bermaksud untuk melaksanakan fungsi pengawasan teknis melalui pengambilan data faktual di lapangan terkait parameter kinerja jaringan telekomunikasi (seperti *Call Setup Success Rate*, *Throughput*, *Signal Strength*, dan *Latency*) pada area strategis dan area pemukiman di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Tujuannya yaitu menyediakan basis data yang akurat dan terkini mengenai kondisi kualitas layanan telekomunikasi (seluler dan penyiaran) di wilayah Papua Selatan serta memastikan penyelenggara telekomunikasi memberikan kualitas layanan (QoS) yang terbaik kepada masyarakat.

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Kab/kota yang sudah diukur}}{\text{Jumlah 80\% Kab/kota}} \times 100\%$$

Selama tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke diharapkan dapat memenuhi target Pengukuran kualitas layanan sebesar 100% dengan target monitoring kualitas layanan telekomunikasi dilakukan pada 80% dari jumlah kabupaten kota yang ada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.

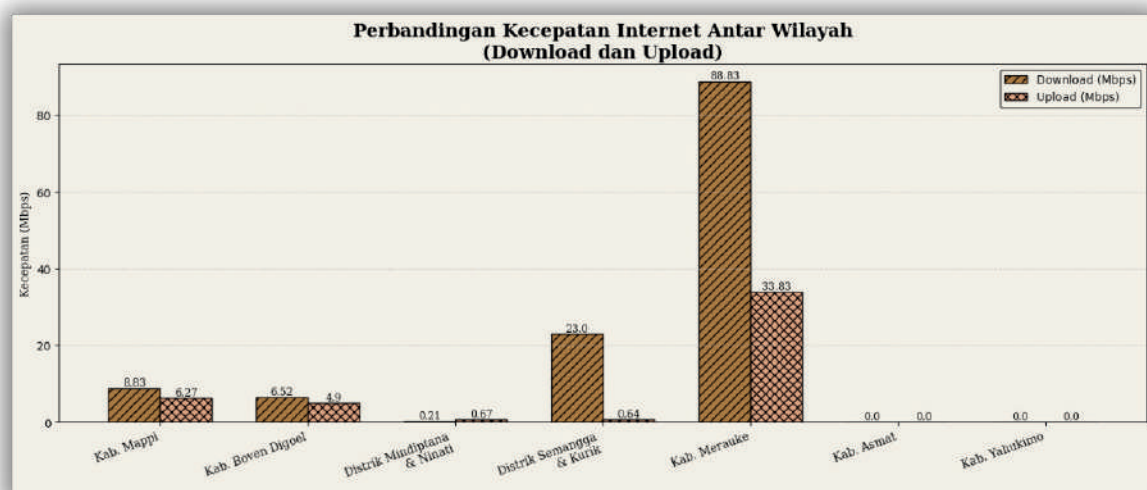
7.2 Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, indikator kinerja ini adalah target baru, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaian dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2025 berhasil merealisasikan capaian penyediaan data pengukuran kualitas layanan sebanyak 5 (lima) kabupaten dari 4 (empat) kabupaten yang ditargetkan atau sebesar 125% dari 100% (4 kabupaten) di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Pengukuran ini diperoleh melalui pengukuran kualitas layanan di 5 kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Lokasi prioritas pengukuran dilakukan mencakup ibukota kabupaten, fasilitas publik dan jalan raya yang menjadi jalur utama transportasi di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke. Pada tahun 2025 Pengukuran QoS dilakukan sebanyak 13 Kegiatan dimana setiap kegiatan itu dilakukan *Drive test* menelusuri jalan – jalan Utama di ibukota kabupaten yang ada dan melakukan *static test* di area strategis. Ada 2 aplikasi pengukuran yang digunakan selama tahun 2025 ini, yaitu aplikasi *Sigmon* dan *Smart Monitor*.

Secara keseluruhan wilayah pengukuran Balai Monitor SFR Kelas II Merauke sudah terlayani dengan jaringan 4G dengan kecepatan tertinggi di Kab. Merauke, dimana rata - rata pengukuran mencapai 88.83 Mbps download dan 33.83 Mbps upload.

Tabel 3.21 Hasil Pemantauan Qos tahun 2025

No	Lokasi Kegiatan/ Kabupaten/ Distrik	Sukses Rate				Network Teknologi		Throughput		Ping (ms)	Keterangan
		Browser	Ookla	Ping	YT	LTE	GSM	DL (Mbps)	Upload (Mbps)		
1	Merauke, Distrik Jagebob dan Kurik							9.65	5.81	270	Sigmon
2	Boven Digoel	82%	84%	84%	73%	89.18%	10.82%				Smart Monitor
3	Insidentil SKKL Merauke	35%	20%	10%	0%	100%	0%				Smart Monitor
4	Mappi	70%	56%	94%	45%	88.5%	11.45%				Smart Monitor
5	Asmat	93%	79%	100%	56%	100%	0%				Smart Monitor
6	Merauke, Ulilin, Sota dan Eligobel	64%	61%	66%	64%	97.35%	2.65%				Smart Monitor
7	Merauke	96%	93%	94%	76%	100%	0%				Smart Monitor
8	Yahukimo	100%	42%	8%	0%	100%	0%				Smart Monitor
9	Mappi							8.83	6.27	210	Sigmon
10	Boven Digoel							6.52	4.9	229	Sigmon
11	Mindiptana dan Ninati							0.21	0.67	1308	Sigmon
12	Semangga dan Kurik							23	0.64	924	Sigmon
13	Merauke Posko Nataru	100%	100%	100%	100%			88.83	33.83	97.65	Mini dashboard



Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Kecepatan Internet di Wilayah Balmon Merauke

7.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Meskipun Capaian target Pengukuran kualitas layanan dapat tercapai dengan baik, namun di lapangan ada beberapa kendala yang dialami. Sampai akhir tahun 2025 belum terdapat anggaran khusus untuk pengukuran kualitas layanan sehingga setiap kegiatan pengukuran kualitas layanan harus bergantung dengan kegiatan yang lain yang mengakibatkan kurang efektifnya pengukuran kualitas layanan yang dilakukan. Metode pengukuran QoS yang valid menuntut pengujian aktif (*active testing*) berupa *speed test* (unduh/unggah), *video streaming test*, dan *web browsing test* yang menghabiskan kuota data dalam jumlah besar (*Gigabyte*). Saat ini, belum tersedia alokasi anggaran belanja barang operasional khusus untuk pembelian pulsa atau paket data bagi perangkat uji (*test mobile*). Kondisi ini memaksa petugas pelaksana melakukan pengukuran secara swadaya.

Perbandingan realisasi indikator kinerja ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satuan kerja yang memiliki kondisi geografis yang Hampir sama, yaitu Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari (Papua Barat), dan Juga Loka Monitor SFR Ambon. Capaian indikator kinerja paling tinggi dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dengan realisasi 125%, diikuti oleh loka Monitor SFR Manokwari dengan capaian 118.18%, serta Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura dan Loka monitor SFR Ambon dengan capaian realisasi yang sama 100%.

Seluruh UPT dapat mencapai target kinerja Persentase (%) Pengukuran Kualitas layanan sebesar 100%, hal ini dapat berjalan efektif karena didukung oleh sinergi dan koordinasi yang baik dengan tim Pusat monitor telekomunikasi pusat sehingga pengolahan data dan pelaporan pengukuran kualitas layanan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Tersedianya data hasil pengukuran Kualitas Layanan		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	100%	125%	125%
Jayapura	100%	100%	100%
Manokwari	100%	118.18%	118.18%
Ambon	100%	100%	100%

7.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Strategi pencapaian kinerja dilakukan melalui pemanfaatan *Smart Monitor* dalam pengukuran kualitas layanan telekomunikasi, yang memungkinkan petugas memantau hasil pengukuran secara langsung (*real time*) sehingga proses pengolahan dan tindak lanjut data dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Penggunaan perangkat *handheld* turut meningkatkan fleksibilitas tim dalam melaksanakan pengukuran di wilayah dengan tingkat keramaian tinggi atau lokasi yang tidak dapat dijangkau menggunakan kendaraan operasional. Selain itu, dengan mempertimbangkan kondisi medan wilayah kerja yang relatif menantang, pelaksanaan pengukuran kualitas layanan direncanakan secara cermat melalui penentuan rute pengukuran yang tepat dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan pengguna layanan telekomunikasi. Pendekatan ini memastikan hasil pengukuran yang diperoleh lebih optimal serta mampu merepresentasikan kondisi kualitas layanan telekomunikasi yang sebenarnya di lapangan.

Pencapaian kinerja ini juga berdampak langsung bagi masyarakat berupa meningkatnya akurasi pemantauan kualitas layanan di berbagai lokasi, termasuk wilayah padat aktivitas dan area dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Hasil pengukuran yang lebih cepat dan representatif memungkinkan tindak lanjut yang lebih responsif terhadap permasalahan layanan, sehingga kualitas jaringan telekomunikasi menjadi lebih stabil, andal, dan merata. Kondisi ini mendukung kelancaran komunikasi masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan layanan publik.

7.5 Tindak Lanjut

Indikator kinerja tersedianya data hasil pengukuran Kualitas Layanan merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data pembandingan maupun catatan tindak lanjut dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, berbagai langkah strategis telah disiapkan dan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut agar sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

7.6 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi atas kendala pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, berikut rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya :

1. Perlu dilakukan revisi pada rencana kerja dan anggaran untuk mengakomodir mata anggaran khusus untuk tim kualitas layanan (*Quality of Service*). Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengukuran tidak lagi bergantung pada kegiatan yang lain. Dengan anggaran mandiri tim QoS dapat melakukan pengukuran secara insidental berdasarkan aduan masyarakat.
2. Mengingat metode pengukuran QoS wajib menggunakan pengujian aktif (*active testing*) yang menghabiskan kuota data besar (untuk *throughput test* dan *streaming test*), ketersediaan anggaran pembelian paket data ini krusial untuk menjamin validitas dan akurasi data.

7.7 Efisiensi

Pelaksanaan Pengukuran kualitas layanan ini dilakukan secara efektif dan efisien dengan cara :

1. Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan dilakukan tanpa menggunakan anggaran perjalanan khusus, dimana pengambilan data kualitas layanan diintegrasikan sepenuhnya dengan kegiatan Inspeksi stasiun radio dengan demikian tidak ada duplikasi biaya transportasi dan akomodasi, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
2. Sebelum adanya perangkat monitoring berbasis *Qualipoc*, efisiensi dilakukan dengan memanfaatkan aset berupa *smartphone* yang dikombinasikan dengan *software* sigmon. Langkah ini meniadakan perangkat keras baru, namun mampu menghasilkan data indikatif awal yang memadai untuk pemetaan kualitas layanan.

7.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pencapaian target indikator ini sangat erat kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, sebagai berikut :

- Berorientasi Pelayanan, berkomitmen melakukan pengukuran kualitas layanan (*Quality of Service*) di area-area *blank spot* dan pemukiman padat penduduk untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak akses telekomunikasi yang layak.
- Akuntabel, melaksanakan tugas pengukuran secara jujur dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan sumber daya dengan efisien. Tim memastikan integritas data hasil ukur tetap terjaga.
- Kompeten, melakukan *sharing session* dan membuka diskusi terkait pengukuran kualitas layanan. Hal ini membuktikan keinginan pegawai untuk terus belajar dan ahli di bidangnya.
- Harmonis, membangun lingkungan kerja yang saling peduli dan menghargai perbedaan, terutama saat berkolaborasi dengan Tim Monitoring Frekuensi dalam satu perjalanan dinas.
- Loyal, ditunjukkan secara nyata melalui dedikasi pegawai yang tetap melaksanakan pengukuran kualitas layanan meski belum tersedia anggaran operasional khusus (termasuk biaya pulsa/data)
- Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Ketidaktersediaan perangkat *drive test* canggih disikapi dengan inovasi menggunakan perangkat gawai pribadi yang dikalibrasi dengan aplikasi standar umum.
- Kolaboratif, membangun kerja sama sinergis dengan Tim Kerja lainnya untuk efisiensi mobilitas.

IK. 1.8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100 %	100 %	100 %

8.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio meliputi kegiatan UNAR, sertifikasi SRC-LRC, serta sosialisasi IKRAN (Izin Komunikasi Radio Perikanan) yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

UNAR berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) telah menerapkan *e-licensing* guna mendukung efektivitas dan transparansi layanan sertifikasi amatir radio, sementara bimbingan teknis SRC/LRC ditujukan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi radio nelayan, khususnya dalam aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan terhadap pita frekuensi penerbangan.

Berdasarkan hasil pemantauan, penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan dan tanpa izin masih didominasi oleh kapal nelayan, sehingga diperlukan langkah korektif melalui program MOTS dan penerbitan IKRAN sebagai legalitas komunikasi nelayan pada pita HF. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan menekan penggunaan spektrum secara ilegal, meminimalkan potensi interferensi, serta mewujudkan sasaran kinerja berupa peningkatan kepatuhan perizinan, keselamatan komunikasi radio, dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan berkelanjutan.

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{((\text{Jml. kegiatan UNAR} \div 6) + ((\text{Jml. kegiatan Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN} \div 1))}{2} \times 100\%$$

Balai Monitor SFR Kelas II Merauke pada tahun 2025 memiliki target kinerja UNAR sebanyak 6 kali kegiatan baik UNAR reguler maupun non-reguler. Balai Monitor SFR Kelas II Merauke merencanakan 4 kegiatan reguler dan 2 non-reguler. Serta 2 kali MOTS-IKRAN.

8.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio pada Tahun 2025 menunjukkan hasil optimal sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dimana implementasinya, pelaksanaan UNAR berhasil direalisasikan sebanyak 6 kali dan bimtek SRC/LRC, IKRAN dilaksanakan sebanyak 2 kali, sehingga realisasi capaian sebesar 100% dari target kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kegiatan serta optimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, pemilihan lokasi yang strategis, serta pendekatan layanan langsung kepada masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya aksesibilitas layanan, kepatuhan perizinan, dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga sasaran kinerja Tahun 2025 dapat dicapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 3.23 Rincian Capaian Pelaksanaan UNAR

Lokasi Ujian	Peserta Terverifikasi			Peserta Lulus		
	Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak
Balmon Merauke	4	0	0	2	0	0
Balmon Merauke	2	0	0	2	0	0
Balmon Merauke	13	2	0	10	2	0
Balmon Merauke	10	1	1	3	1	1
Kab. Merauke	22	7	0	19	6	0
Kab. Boven Digoel	15	1	0	13	1	0
Sub Total	66	11	1	49	10	1
Total	78			60		

Tabel 3.24 Rincian Capaian Pelaksanaan MOTS-IKRAN

Waktu	ISR Maritim	SOR			Sosialisasi ke Lokasi Nelayan
		SRC	LRC	IKRAN	
Januari	4	0	0	0	0
Februari	5	0	0	0	0
Maret	7	0	0	0	0
April	1	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	1	0	0	0	0
Juli	4	0	0	0	0
Agustus	16	0	0	0	1
September	3	0	14	25	0
Oktober	0	0	0	0	0
November	2	0	0	0	1
Desember	1	0	0	26	0
Total	44		14	51	2

Pada tahun ini, kegiatan UNAR, MOTS-IKRAN, dan Bimbingan Teknis SRC-LRC digabungkan ke dalam satu Indikator Kinerja sebagai penyederhanaan pengukuran kinerja layanan, dengan perubahan pendekatan target dari berbasis jumlah peserta pada tahun-tahun sebelumnya menjadi berbasis jumlah kegiatan yang terealisasi pada Tahun 2025.

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun			
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	133,33%	133,33%
2024	100%	247,5%	247,5%
2025	100%	100%	100%

8.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas kegiatan, antara lain keterbatasan literasi digital peserta UNAR terhadap mekanisme ujian berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) yang menimbulkan hambatan teknis, serta belum optimalnya diseminasi informasi (*sounding*) sehingga penjangkauan minat masyarakat di bidang amatir radio belum maksimal. Pada kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC, kendala berupa kurang optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi berdampak pada tingkat partisipasi peserta, sementara pada sosialisasi IKRAN dihadapi ketidaksinkronan jadwal kegiatan dengan aktivitas melaut nelayan serta kondisi geografis wilayah pesisir dengan akses lokasi yang memerlukan waktu tempuh relatif panjang, sehingga menuntut perencanaan teknis dan logistik yang lebih matang.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan satuan kerja lain yang memiliki karakteristik geografis dan demografis serupa, pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio ini, dinilai telah berjalan secara efektif, yang tercermin dari tercapainya target indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	100%	100%	100%
Jayapura	100%	166,66%	166,66%
Manokwari	100%	116,66%	116,66%
Ambon	100%	100%	100%

8.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Realisasi indikator kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio pada Tahun 2025 merupakan hasil dari penerapan strategi pengelolaan kinerja yang adaptif dan terintegrasi. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kuantitas kegiatan yang terealisasi, tetapi juga oleh efektivitas perencanaan, optimalisasi sumber daya, serta kemampuan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sasaran. Faktor keberhasilan ini antara lain :

- Integrasi Indikator Kinerja. Penggabungan kegiatan UNAR, MOTS-IKRAN, dan Bimbingan Teknis SRC-LRC ke dalam satu indikator kinerja memungkinkan pengelolaan layanan dilakukan secara terpadu, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur.
- Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Digital. Penerapan UNAR berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dan sistem *e-licensing* mendukung efisiensi proses sertifikasi, meningkatkan transparansi layanan, serta mempercepat proses administrasi perizinan.
- Penerapan strategi layanan jemput bola. Pelaksanaan kegiatan di lokasi strategis, termasuk wilayah pesisir dan sentra nelayan, meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat sasaran serta mendorong peningkatan kepatuhan perizinan, khususnya pada layanan SRC-LRC dan IKRAN.

Secara garis besar, faktor keberhasilan yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa pendekatan holistik dalam pengelolaan layanan sertifikasi operator radio mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui tersedianya operator radio yang kompeten, tersertifikasi, dan memiliki legalitas yang sah. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio mendorong tumbuhnya komunitas amatir radio yang tertib dan berperan aktif dalam komunikasi darurat, sementara bimbingan sertifikasi SRC-LRC meningkatkan profesionalisme operator radio dalam mendukung keselamatan dan keandalan komunikasi.

Selain itu, penerbitan izin komunikasi radio untuk sektor perikanan mendukung keselamatan nelayan di laut serta kelancaran aktivitas penangkapan ikan. Secara keseluruhan, layanan sertifikasi ini berkontribusi pada peningkatan keselamatan, kepastian hukum, dan kualitas layanan komunikasi radio yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

8.5 Tindak Lanjut

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan capaian indikator kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio serta menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terstruktur dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Tindak lanjut ini difokuskan pada penguatan perencanaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan, serta optimalisasi jangkauan layanan kepada masyarakat sasaran.

Penguatan Diseminasi Informasi dan Publikasi

Meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi melalui optimalisasi media sosial, kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal, serta penyusunan materi informasi yang lebih komunikatif dan mudah dipahami.

Peningkatan Literasi Digital Peserta UNAR

Memberikan asistensi berbasis *Computer Assisted Test (CAT)* pada aplikasi *SeeNow* sebelum pelaksanaan UNAR guna meminimalkan kendala teknis dan meningkatkan kesiapan peserta.

Optimalisasi Penjadwalan Kegiatan Berbasis Sasaran

Menyesuaikan waktu pelaksanaan SRC-LRC dan sosialisasi IKRAN dengan pola aktivitas nelayan agar partisipasi dan efektivitas kegiatan dapat ditingkatkan.

Penyempurnaan Perencanaan Teknis dan Logistik

Menyusun perencanaan kegiatan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, akses lokasi, dan kebutuhan operasional guna menjamin kelancaran dan efisiensi pelaksanaan.

8.6 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, direkomendasikan penguatan diseminasi informasi melalui optimalisasi kanal digital dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada layanan UNAR, SRC-LRC, dan sosialisasi IKRAN. Selain itu, peningkatan literasi digital peserta, penyediaan simulasi UNAR berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*, penyesuaian jadwal kegiatan dengan karakteristik sasaran, serta optimalisasi layanan jemput bola yang didukung perencanaan teknis dan logistik yang matang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan, kepatuhan perizinan, dan pencapaian indikator kinerja secara berkelanjutan pada tahun selanjutnya.

8.7 Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio pada Tahun 2025 dicapai melalui optimalisasi sumber daya internal, antara lain penyelenggaraan UNAR Reguler di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke yang tidak memerlukan tambahan biaya operasional. Selain itu, penggabungan kegiatan SRC-LRC dengan sosialisasi IKRAN memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efisien dalam satu rangkaian kegiatan, serta pemanfaatan grup komunikasi media sosial dengan nelayan mendukung penyampaian brosur dan pamflet daftar frekuensi secara digital, sehingga menekan biaya cetak dan distribusi tanpa mengurangi efektivitas layanan.

8.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi Pelayanan. Pelaksanaan penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio dilaksanakan dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian bimbingan, edukasi, dan pendampingan terkait regulasi, tata cara, serta prosedur komunikasi radio yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan, baik untuk keperluan marabahaya maupun operasional;
- Akuntabel. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan transparan, dengan pengelolaan proses dan pemanfaatan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan output kegiatan yang optimal sesuai target dan ketentuan yang berlaku;
- Kompeten. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pemahaman yang tepat dan akurat kepada masyarakat sasaran terkait perizinan dan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Harmonis. Kinerja didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta hubungan kerja yang sinergis antaranggota tim, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif melalui kerja sama dan komunikasi yang baik.
- Loyal. Seluruh tim kerja menunjukkan komitmen dan loyalitas dalam melaksanakan tugas serta mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanatkan, dengan menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap organisasi dan pelayanan publik.
- Adaptif. Tim pelaksana bersikap sigap dan responsif dalam menyesuaikan metode layanan, materi edukasi, serta pendekatan komunikasi dengan karakteristik peserta, kondisi lapangan, dan dinamika kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan dan amatir radio.
- Kolaboratif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan unit internal serta pemangku kepentingan eksternal, termasuk komunitas dan organisasi terkait seperti Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang optimal.



IK. 1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100 %	100 %	100 %

9.1 Latar Belakang

Indikator kinerja penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio memiliki target realisasi sebesar 12 Laporan. Dengan telah diterapkannya *e-licensing* dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio maka para pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun *e-licensing* akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui email dan atau situs aplikasi billing-isr.postel.go.id sehingga Balai Monitor SFR Kelas II Merauke tidak lagi berkewajiban untuk mengirimkan SPP dan salinan ISR kepada mereka, tetapi tetap melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pembayaran SPP dimaksud.

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Invoice yang tersampaikan ke waba}}{\text{Jumlah Target Invoice}} \times 100\%$$

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan piutang, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara aktif melaksanakan penyampaian dan penagihan melalui kunjungan langsung kepada wajib bayar serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi. Mengingat tidak terdapat piutang dengan nilai di atas Rp 8.000.000, indikator pencapaian target dihitung berdasarkan pendistribusian 100% tagihan BHP yang diterbitkan untuk wilayah UPT. Oleh karena itu, pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Merauke berkomitmen mencapai target 100% dengan melaksanakan penyampaian seluruh tagihan piutang kepada wajib bayar, sebagai wujud pelayanan yang responsif, proaktif, dan berorientasi pada kepatuhan administrasi.

9.2 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, indikator pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio menetapkan target kinerja sebesar 100% secara konsisten setiap tahun dan telah direalisasikan sebesar 100% pada seluruh periode penilaian. Sepanjang tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menerima 84 *invoice* (SPP BHP) dan seluruhnya telah disampaikan kepada wajib bayar. Konsistensi pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas II Merauke melaksanakan proses pendistribusian SPP BHP kepada wajib bayar secara optimal, tepat waktu, dan berkesinambungan. Capaian ini menjadi indikator efektivitas pengendalian administrasi serta komitmen unit kerja dalam mendukung tertib administrasi penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun			
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Tabel 3.28 Rincian penyampaian SPP BHP setiap bulan

Bulan	Jumlah Invoice		Kanal Penyampaian	
	Annual	Reminder	Kunjungan	Media Sosial
Januari	3	2	3	2
Februari	3	3	3	3
Maret	4	3	7	0
April	0	2	2	0
Mei	0	3	1	2
Juni	4	3	5	2
Juli	4	1	4	1
Agustus	5	5	6	4
September	8	2	8	2
Oktober	6	3	6	3
November	12	2	12	2
Desember	2	4	2	4
Subtotal	51	33	59	25
Total	84		84	

Capaian kinerja penanganan piutang BHP Frekuensi Radio menunjukkan bahwa seluruh tagihan telah terdistribusi secara menyeluruh, tepat waktu, dan sesuai prosedur kepada wajib bayar. Ruang lingkup pendistribusian meliputi Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio serta Surat Teguran yang disampaikan secara bertahap mulai dari Teguran/Reminder 1 sampai dengan Reminder 8. Pada tahun 2025 terdapat satu wajib bayar/pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikenakan sanksi pencabutan izin akibat telah mencapai batas maksimal Surat Teguran. Namun demikian, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melaksanakan tindak lanjut penanganan piutang secara efektif sehingga wajib bayar tersebut melunasi seluruh kewajiban BHP Frekuensi Radio. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke tidak memiliki piutang BHP Frekuensi Radio dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp8.000.000, yang mencerminkan efektivitas pengendalian piutang serta tertib administrasi penggunaan ISR sesuai ketentuan yang berlaku.

9.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendistribusian dan penagihan BHP Frekuensi Radio di lapangan antara lain keterbatasan informasi alamat wajib bayar yang tercantum dalam data Izin Stasiun Radio (ISR), seperti tidak dicantumkannya nomor gedung secara rinci serta penggunaan nama badan usaha resmi yang tidak secara langsung merepresentasikan identitas operasional di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses penelusuran lokasi, misalnya ketika ISR digunakan untuk kegiatan usaha minimarket tertentu, namun identitas yang tercantum dalam ISR adalah nama perusahaan induk yang berbeda dengan nama usaha yang dikenal secara umum. Namun demikian, kendala tersebut dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi internal yang intensif, khususnya dengan Ketua Tim Bidang Sarana Prasarana dan Layanan, guna melakukan klarifikasi data, penyesuaian informasi administratif, serta memastikan penyampaian tagihan dan surat teguran tetap terlaksana secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Walau terdapat kendala, berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, capaian penanganan piutang BHP Frekuensi Radio Balai Monitor SFR Kelas II Merauke selaras dengan UPT yang berada pada Kawasan Timur Indonesia, yaitu Balai Monitor SFR Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor SFR Ambon, yang seluruhnya berhasil mencapai realisasi pendistribusian dan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio sebesar 100%. Keseragaman capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengendalian administrasi serta konsistensi pelaksanaan mekanisme pendistribusian SPP BHP dan tindak lanjut penagihan pada masing-masing UPT.

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	100%	100%	100%
Jayapura	100%	100%	100%
Manokwari	100%	100%	100%
Ambon	100%	100%	100%

9.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Analisa keberhasilan indikator kinerja menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menerapkan pengelolaan kinerja yang selaras dengan prinsip ISO 9001:2015, khususnya pendekatan proses, manajemen risiko, dan peningkatan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut didukung oleh standarisasi pendistribusian SPP BHP dan Surat Teguran, pengendalian dokumen, pemanfaatan sistem informasi penagihan, serta koordinasi internal lintas fungsi. Pemantauan berkala dan tindak lanjut korektif yang konsisten berkontribusi pada pencapaian target kinerja berkelanjutan dan penguatan tertib administrasi penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR).

Pencapaian kinerja penanganan piutang melalui penyampaian dan penagihan tagihan BHP secara menyeluruh memberikan dampak langsung bagi masyarakat berupa meningkatnya kepastian informasi dan kejelasan kewajiban administrasi bagi wajib bayar. Pendekatan yang responsif dan proaktif melalui kunjungan langsung sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali serta pemanfaatan media komunikasi (Whatsapp Layanan) sebanyak 25 (dua puluh lima) kali turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan administrasi, sehingga tercipta hubungan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara tidak langsung, meningkatnya tingkat kepatuhan pembayaran BHP berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pengawasan spektrum frekuensi radio dan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi. Dampak tersebut memberikan manfaat luas bagi masyarakat melalui terjaminnya pemanfaatan spektrum frekuensi yang tertib, berkelanjutan, dan mendukung kelancaran aktivitas komunikasi publik serta pembangunan layanan telekomunikasi yang lebih andal.

9.5 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian indikator kinerja penanganan piutang BHP Frekuensi Radio, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara berkelanjutan melaksanakan upaya peningkatan kinerja guna menjaga konsistensi capaian dan memitigasi potensi risiko ketidaktercapaian target di masa mendatang. Upaya ini dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi sesuai prinsip peningkatan berkelanjutan dalam ISO 9001:2015.

- Penguatan Validasi Data dengan pemutakhiran dan verifikasi data wajib bayar secara berkala untuk meningkatkan akurasi informasi administratif dan ketepatan pendistribusian SPP BHP serta Surat Teguran.
- Optimalisasi Proses dan Sistem dengan menyempurnakan standar operasional prosedur serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi penagihan sebagai sarana monitoring dan pengendalian piutang secara *real time*.
- Penguatan Koordinasi dan Kapasitas SDM melalui peningkatan koordinasi lintas fungsi dan kompetensi petugas guna meminimalkan kendala operasional di lapangan melalui pelatihan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut dan peningkatan tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja secara berkelanjutan, meningkatkan efektivitas pengendalian piutang BHP Frekuensi Radio, serta mendukung terwujudnya tertib administrasi penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai ketentuan yang berlaku.

9.6 Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja penanganan piutang BHP Frekuensi Radio, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke merekomendasikan pemutakhiran data wajib bayar secara berkala, penyempurnaan SOP pendistribusian SPP BHP dan Surat Teguran berbasis manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan kanal digital resmi sebagai media penyampaian dan monitoring. Penguatan koordinasi lintas fungsi dan peningkatan kompetensi SDM juga diperlukan guna meminimalkan kendala operasional dan memastikan tertib administrasi penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR) secara berkelanjutan.

9.7 Efisiensi

Dalam rangka efisiensi operasional dan percepatan layanan, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari digitalisasi proses penyampaian penagihan BHP Frekuensi Radio. Penyampaian SPP BHP dan Surat Teguran dilaksanakan melalui layanan WhatsApp resmi guna meningkatkan efektivitas komunikasi, menekan biaya operasional, serta memastikan ketepatan waktu penyampaian kepada wajib bayar, tanpa mengurangi akuntabilitas dan tertib administrasi penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR).

9.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pada proses pencapaian target persentase (%) Pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK.

- Berorientasi Pelayanan. Meningkatkan kualitas layanan penanganan piutang melalui penyampaian SPP BHP dan Surat Teguran yang tepat waktu, mudah diakses, dan responsif dengan memanfaatkan kanal digital resmi.
- Akuntabel. Memperkuat pengendalian administrasi melalui pemutakhiran data wajib bayar secara berkala, pencatatan pendistribusian yang terdokumentasi, serta pemantauan capaian kinerja berbasis data.

- Kompeten. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemahaman regulasi BHP Frekuensi Radio, mekanisme penagihan, dan pemanfaatan sistem informasi penagihan secara optimal.
- Harmonis. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi internal lintas fungsi dalam rangka validasi data, penanganan kendala lapangan, dan penyelesaian potensi tunggakan.
- Loyal. Menjaga konsistensi pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung kebijakan organisasi dalam mewujudkan tertib administrasi penggunaan ISR.
- Adaptif. Mengembangkan metode penyampaian dan penagihan yang fleksibel melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan karakteristik wajib bayar.
- Kolaboratif. Memperkuat sinergi antar unit kerja di lingkungan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke guna memastikan efektivitas pendistribusian, penagihan, dan pengendalian piutang BHP Frekuensi Radio secara berkelanjutan.

IK.1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %

10.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran Kinerja

Sosialisasi Pelayanan Publik dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas dari gangguan (interferensi), mengingat spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang penggunaannya harus diatur dan diawasi secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menyampaikan informasi terkait ketentuan, perizinan, dan tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio kepada instansi pemerintah, perusahaan swasta, nelayan, pegiat amatir dan perusahaan BUMN.

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik digunakan sebagai indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi dasar penilaian kinerja Balai Monitor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari seluruh aspek layanan yang tersedia. Pada tahun 2025, capaian indikator Sosialisasi Pelayanan Publik mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target kegiatan telah terlaksana secara optimal, akuntabel, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta pencegahan interferensi.

10.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik pada tahun 2025 dilaksanakan secara terukur dan akuntabel melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi sebanyak 1 (satu) kali yang mencakup seluruh pemangku kepentingan pengguna spektrum frekuensi radio, meliputi instansi pemerintah, pegiat amatir radio, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, serta nelayan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta dari target 30 (tiga puluh) peserta yang berasal dari seluruh wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Yahukimo.

Sosialisasi mengangkat tema pengendalian dan pengawasan spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran pengguna terhadap ketentuan perizinan dan aspek teknis penggunaan frekuensi radio. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari indikator kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik dan berkontribusi langsung terhadap tercapainya capaian kinerja sebesar 100%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan serta penguatan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh wilayah kerja.

Indikator Sosialisasi Pelayanan Publik 2021–2025 terealisasi 100% setiap tahun, mencerminkan kepatuhan, efektivitas pelaksanaan, dan akuntabilitas Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dalam pengendalian dan pengawasan spektrum frekuensi radio di seluruh wilayah kerja.

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun			
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

10.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik pengendalian dan pengawasan spektrum frekuensi radio menghadapi kendala berupa luasnya wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dengan akses transportasi terbatas, keterbatasan anggaran dan waktu yang membatasi kegiatan menjadi satu kali pelaksanaan, serta perbedaan tingkat pemahaman teknis peserta antara instansi pemerintah, pegiat amatir radio, dan nelayan. Kendala tersebut diantisipasi melalui materi yang terfokus, tema prioritas, dan koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan tetap efektif dan capaian indikator kinerja tercapai 100%, sejajar dengan UPT lain pada tahun 2025, menunjukkan konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas Balai Monitor dalam pembinaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	100%	100%	100%
Jayapura	100%	100%	100%
Manokwari	100%	100%	100%
Ambon	100%	100%	100%

10.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara holistik tercermin dari capaian 100% Sosialisasi Pelayanan Publik selama periode 2021–2025, yang dihasilkan melalui inovasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk fokus tema prioritas, penyesuaian metode penyampaian sesuai karakteristik peserta, serta koordinasi lintas sektor untuk menjangkau seluruh wilayah kerja. Analisa keberhasilan menunjukkan bahwa pengukuran indikator tidak hanya berbasis kuantitas, tetapi juga kualitas penyampaian, pemahaman peserta, dan kontribusi terhadap tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga pencapaian kinerja bersifat terukur, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar pengembangan inovasi layanan publik di masa mendatang.

Pencapaian indikator kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik sebesar 100% memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui meningkatnya pemahaman terhadap ketentuan perizinan, tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio, serta hak dan kewajiban pengguna layanan. Peningkatan pemahaman tersebut mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio secara tertib dan bertanggung jawab, sehingga berkontribusi pada menurunnya potensi gangguan dan interferensi. Secara berkelanjutan, kondisi ini mendukung terwujudnya layanan telekomunikasi yang lebih andal, aman, dan berkualitas bagi masyarakat luas.

10.5 Tindak Lanjut

Tindak lanjut dan peningkatan kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik difokuskan pada penguatan efektivitas dan jangkauan kegiatan melalui :

- Perluasan frekuensi dan intensitas sosialisasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk wilayah terpencil khususnya untuk 2 (dua) kabupaten/kota dengan kategori daerah 3T yaitu Asmat dan Yahukimo;
- Pengembangan materi tersegmentasi sesuai karakteristik peserta (instansi pemerintah, pegiat amatir, perusahaan BUMN, swasta, dan nelayan)
- Peningkatan koordinasi lintas sektor guna mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan pencegahan interferensi;
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan peserta.

Upaya ini bertujuan memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dalam pengendalian dan pengawasan spektrum frekuensi radio.

10.6 Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik, pada tahun berikutnya perlu diperluas frekuensi dan jangkauan kegiatan hingga mencakup seluruh pemangku kepentingan termasuk wilayah terpencil, dikembangkan materi sosialisasi teknis yang tersegmentasi sesuai karakteristik peserta, dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk sosialisasi daring atau *hybrid*, serta diperkuat koordinasi lintas sektor dan pemantauan pasca-sosialisasi untuk memastikan pemahaman, kepatuhan, dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat, sehingga kualitas dan akuntabilitas kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke semakin meningkat.

10.7 Efisiensi

Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dilaksanakan dengan strategi efisiensi anggaran melalui pemanfaatan narasumber internal Balmon Merauke sehingga tidak menggunakan pihak luar dan menghemat biaya honorarium, penggabungan peserta dari seluruh wilayah kerja dalam satu kali kegiatan untuk mengurangi biaya transportasi dan akomodasi, serta pengoptimalan logistik dan materi sosialisasi yang terfokus. Pendekatan ini memastikan setiap alokasi anggaran berkontribusi langsung terhadap kualitas penyampaian materi, tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, dan tercapainya indikator kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik sebesar 100%, menunjukkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kinerja Balai Monitor.

10.8 Implementasi Budaya nilai BerAKHLAK

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik secara tidak langsung telah mengimplementasikan nilai budaya BerAKHLAK

- Berorientasi Pelayanan. Sosialisasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pemangku kepentingan sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio dapat tertib dan aman.
- Akuntabel. Perencanaan, anggaran, pemilihan narasumber internal, dan penyampaian materi dilakukan secara terdokumentasi dan terukur.
- Kompeten. Tim Balai Monitor SFR Kelas II Merauke memanfaatkan keahlian dan pengetahuan teknis untuk menyampaikan materi sosialisasi secara akurat dan efektif, memastikan peserta memahami ketentuan, prosedur, dan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Harmonis. Koordinasi lintas sektor dan komunikasi efektif dengan instansi terkait menciptakan kerja sama yang harmonis.
- Loyal. Tim Balai Monitor menunjukkan komitmen tinggi dengan menjadi narasumber internal dan mengoptimalkan sumber daya tanpa pihak luar.
- Adaptif. Materi dan metode disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kondisi geografis wilayah kerja.
- Kolaboratif. Kegiatan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan penerimaan informasi dan pemahaman yang merata.

IK.1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100 %	123,75 %	123,75 %

11.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran Kinerja

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas layanan publik secara sistematis dan terukur. Sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan persyaratan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), nilai minimum survei ditetapkan 3,2 pada skala 4, menjadi indikator kinerja utama serta dasar perbaikan berkelanjutan layanan. Survei ini menilai efektivitas layanan, mengidentifikasi kendala, dan menyediakan data objektif bagi pengambilan keputusan berbasis kinerja.

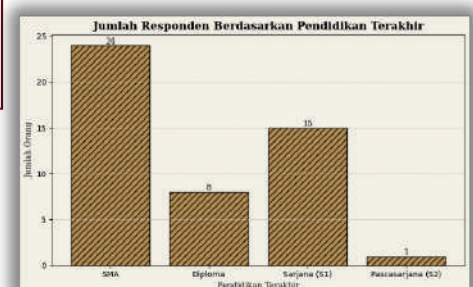
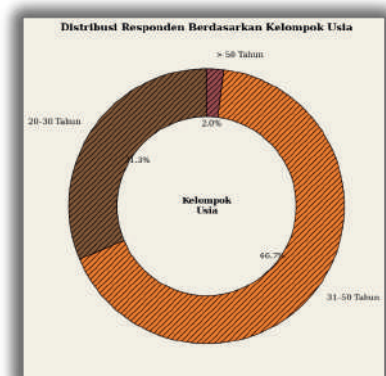
Tujuan utama survei adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengukuran kepuasan masyarakat, menentukan area prioritas perbaikan, dan mendukung pencapaian persyaratan WBK. Sasaran kinerja meliputi terlaksananya survei rutin dan representatif, pencapaian nilai minimum IKM/IPKP $\geq 3,2$, tersedianya rekomendasi perbaikan terukur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penilaian layanan publik.

11.2 Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke berhasil memperoleh nilai survei IKM/IPKP sebesar 3,96, melampaui nilai minimum yang ditetapkan 3,2. Dengan jumlah responden sebanyak 48 orang, realisasi indikator kinerja ini mencapai 123,75%, menandakan efektivitas layanan publik yang tinggi serta kepuasan masyarakat yang melebihi target. Hasil survei menunjukkan indeks tertinggi terdapat pada kategori biaya/tarif dan kategori perilaku pelaksana, yang mencerminkan penerapan layanan yang transparan, profesional, dan responsif. Temuan ini menjadi dasar evaluasi berkelanjutan dan rekomendasi perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan di tahun berikutnya.

Tabel 3.32 Capaian nilai survei IKM/IPKP

IKM / IPKP	Kategori	Indeks	Nilai Survei
	Biaya/tarif	3.98	3.96
	Kompetensi Pelaksana	3.96	
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.92	
	Perilaku Pelaksana	3.98	
	Persyaratan	3.94	
	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.96	
	Sarana dan Prasarana	3.96	
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.96	
	Waktu Penyelesaian	3.96	



Selama periode 2021–2024, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mencapai nilai survei IKM/IPKP 100% sesuai target 3,2, menandakan konsistensi kualitas layanan. Pada 2025, nilai survei meningkat menjadi 3,96, melebihi target sehingga realisasi indikator kinerja mencapai 123,75%, dengan indeks tertinggi pada kategori biaya/tarif dan perilaku pelaksana, menunjukkan efektivitas layanan publik yang optimal dan kepuasan masyarakat yang meningkat.

Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun			
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	123,75 %	123,75 %

11.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Kendala utama dalam survei IKM/IPKP adalah tingginya jumlah pertanyaan, sehingga sebagian masyarakat enggan mengisi, serta keterbatasan sumber daya dari Balai. Meski demikian, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke berhasil merealisasikan nilai 3,96 (123,75%), melebihi target minimal 3,2. Pencapaian ini menunjukkan mitigasi kendala yang efektif dan kualitas layanan publik yang tinggi. Dibanding satuan kerja lain, Balmon Merauke unggul dalam realisasi indikator kinerja, khususnya pada kategori biaya/tarif dan perilaku pelaksana. Hasil ini menegaskan efektivitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pelayanan publik yang diberikan.

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	100%	123,75%	123,75%
Jayapura	100%	121,88%	121,88%
Manokwari	100%	122,18%	122,18%
Ambon	100%	100%	100%

11.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Realisasi indikator kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke pada 2025 mencapai IKM/IPKP 3,96 (123,75%), melebihi target minimal 3,2. Keberhasilan ini didukung oleh digitalisasi survei, penyederhanaan alur layanan, dan peningkatan profesionalisme pelaksana. Analisis holistik menunjukkan kategori biaya/tarif dan perilaku pelaksana sebesar 3,98 menjadi faktor utama peningkatan kepuasan masyarakat, sekaligus mencerminkan efektivitas mitigasi kendala operasional. Hasil ini menegaskan strategi layanan yang adaptif, transparan, dan konsisten unggul dibanding satuan kerja lain, menjadi dasar pengembangan inovasi berkelanjutan.

Pencapaian ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi survei dan penyederhanaan alur layanan mendorong proses pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan, sementara peningkatan profesionalisme pelaksana memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kepuasan dan kenyamanan pengguna layanan, berkurangnya hambatan operasional, serta terciptanya interaksi pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Secara berkelanjutan, capaian ini mendukung terwujudnya pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing tinggi dalam memenuhi ekspektasi masyarakat

11.5 Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian IKM/IPKP Tahun 2025, tindak lanjut difokuskan pada peningkatan kualitas layanan melalui penyederhanaan alur pelayanan, digitalisasi proses survei, serta peningkatan kompetensi pelaksana. Upaya ini juga mencakup penyusunan kuesioner yang lebih ringkas untuk mengurangi beban responden serta penguatan komunikasi terkait transparansi biaya/tarif dan penerapan etika perilaku pelaksana layanan.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui keikutsertaan petugas dalam sosialisasi pedoman standar pelayanan dan bimbingan teknis pengisian survei IKM/IPKP guna memastikan keseragaman pemahaman dan akurasi pengelolaan data masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Secara strategis, langkah ini diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja di atas target, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjaga posisi Balai sebagai satuan kerja yang unggul dalam pelayanan publik.

11.6 Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan, disarankan melakukan penyederhanaan alur layanan, digitalisasi penuh proses survei kepuasan, dan optimalisasi kuesioner agar lebih efisien bagi responden. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pelaksana perlu terus diprioritaskan, khususnya dalam aspek transparansi biaya/tarif dan perilaku pelayanan. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala harus diperkuat untuk memastikan konsistensi kinerja, mempertahankan capaian melebihi target, dan memperkuat posisi Balai Monitor SFR Kelas II Merauke sebagai satuan kerja unggul dalam pelayanan publik.

11.7 Efisiensi

Pemanfaatan platform digital dalam survei IKM/IPKP memungkinkan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mengoptimalkan pengumpulan data dan pemrosesan respons secara real-time, sekaligus mengeliminasi biaya cetak dan distribusi formulir. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga mempercepat penyampaian hasil dan memperkuat kualitas layanan publik, memastikan respons masyarakat tertangani secara akurat, cepat, dan profesional.

11.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) telah mencerminkan seluruh nilai budaya BerAKHLAK.

- Berorientasi Pelayanan. Menyediakan survei cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Akuntabel. Data dikumpulkan, dianalisis, dan terdokumentasi secara transparan untuk pertanggungjawaban kinerja.
- Kompeten. Memanfaatkan kemampuan teknis digital untuk validitas, efisiensi, dan akurasi data.
- Harmonis. Interaksi digital dengan masyarakat dilakukan secara sopan, jelas, dan sistematis.
- Loyal. Konsisten menerapkan standar operasional dan menjaga integritas institusi.
- Adaptif. Menyesuaikan proses layanan dengan kebutuhan masyarakat dan inovasi digital.
- Kolaboratif. Koordinasi internal dan eksternal untuk mendukung kualitas data dan perbaikan layanan.

IK.1.12 Persentase (%) Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%)Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100 %	109,44%	109,44%

12.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) merupakan instrumen evaluasi kinerja layanan publik sesuai UU No. 25/2009, PP No. 96/2012, dan Permen PANRB No. 14/2017, yang mengatur metodologi survei dan partisipasi masyarakat. Survei ini mengintegrasikan komponen SPAK/integritas untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan layanan.

Tujuan survei adalah memperoleh indikator kinerja berbasis persentase (%) pelaksanaan IIPP/IPAK, sebagai dasar evaluasi efektivitas layanan dan perbaikan berkelanjutan. Sasaran mencakup seluruh unit penyelenggara pelayanan, dengan fokus pada optimalisasi pelaksanaan survei, peningkatan transparansi, dan penguatan budaya integritas untuk memastikan layanan publik yang akuntabel, cepat, dan bebas praktik maladministrasi.

12.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menunjukkan realisasi yang optimal. Nilai minimum IIPP/IPAK sesuai persyaratan pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah 3,6, sehingga Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah mencapai 100% pencapaian target. Jumlah responden pada tahun 2025, tercatat sebanyak 48 responden, hal ini mencerminkan keterlibatan masyarakat yang memadai dan representatif dalam evaluasi integritas layanan.

Tabel 3.35 Capaian nilai survei IIPP/IPAK

	Kategori	Indeks	Nilai Survei
IIPP/IPAK	Diskriminasi Pelayanan	3.94	3.94
	Pelayanan Diluar Prosedur	3.90	
	Penerimaan Imbalan	3.93	
	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.96	
	Pungutan Liar (Pungli)	3.94	

Tabel 3.36 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2025	100%	109,44%	109,44%

Capaian kinerja Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke selama periode 2021–2025 menunjukkan konsistensi optimal, dengan realisasi 100% dan pada tahun 2025 capaian kinerja mencapai 109,44%.

12.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Faktor kendala pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi internal antarunit, dan responden non-responsif akibat jumlah pertanyaan survei yang komprehensif. Beberapa satuan kerja lain mengalami hambatan ini sehingga realisasi survei tahunan belum optimal. Meski demikian, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menunjukkan kinerja unggul dengan realisasi 109,44%, melampaui target 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas mekanisme pengumpulan data, struktur metodologi survei, serta partisipasi responden yang representatif, sehingga menjadi benchmark kinerja survei integritas bagi satuan kerja lain.

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	100%	109,44%	109,44%
Jayapura	100%	108,61%	108,61%
Manokwari	100%	106,80%	106,80%
Ambon	100%	100%	100%

12.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Analisis capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas II Merauke berhasil menerapkan strategi pengelolaan layanan berbasis integritas dan akuntabilitas secara holistik. Keberhasilan ini ditunjang oleh penguatan mekanisme pengumpulan data survei, penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang konsisten, serta koordinasi lintas fungsi yang efektif. Inovasi dalam pelaksanaan survei integritas, seperti pendekatan partisipatif, digitalisasi pengisian survei, dan pengolahan data berbasis sistem, meningkatkan akurasi dan representativitas hasil, sehingga indikator kinerja mencapai atau melebihi target yang ditetapkan (109,44% pada IIPP/IPAK). Secara holistik, keberhasilan ini mencerminkan sinergi antara penguatan SDM, optimalisasi prosedur, dan penggunaan teknologi informasi, yang secara simultan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan publik.

Keberhasilan pencapaian hasil survei dengan nilai yang tinggi pada seluruh aspek, memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dalam bentuk meningkatnya kepercayaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Tingginya nilai tersebut mencerminkan layanan yang diberikan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Kondisi ini menciptakan rasa aman dan kepastian layanan bagi pengguna, mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan secara tertib, serta memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

12.5 Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja IIPP/IPAK, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melaksanakan penyempurnaan mekanisme survei, dan penguatan sosialisasi kepada responden untuk meningkatkan partisipasi. Upaya peningkatan juga mencakup digitalisasi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan metodologi survei, akuntabilitas layanan publik, dan sosialisasi anti korupsi masing-masing dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

12.6 Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), disarankan melakukan penyederhanaan instrumen survei agar lebih efisien dan responsif, serta meningkatkan strategi sosialisasi dan komunikasi dengan responden untuk memaksimalkan partisipasi. Penerapan digitalisasi pengumpulan dan pengolahan data secara terintegrasi juga perlu diperluas untuk mempercepat analisis dan pelaporan hasil survei. Selain itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan metodologi survei, analisis data, dan manajemen integritas layanan akan memperkuat keberlanjutan pencapaian indikator kinerja. Upaya ini diharapkan dapat menjaga konsistensi realisasi IIPP/IPAK $\geq 100\%$, meningkatkan representativitas hasil, dan mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun mendatang.

12.7 Efisiensi

Pelaksanaan IIPP/IPAK menggunakan platform digital memungkinkan penghematan biaya cetak dan distribusi formulir survei. Pendekatan ini juga mempercepat pengumpulan dan pengolahan data serta meningkatkan akurasi hasil. Secara keseluruhan, digitalisasi mendukung optimalisasi anggaran dan efektivitas kinerja layanan publik selaras dengan prinsip *Good Governance* dan manajemen kinerja publik.

12.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) di Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mengacu pada nilai berAKHLAK untuk memastikan layanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

- Berorientasi Pelayanan. Survei integritas dilaksanakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan publik, memastikan seluruh proses pelayanan memenuhi standar prosedur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
- Akuntabel. Hasil survei dicatat, dianalisis, dan dilaporkan secara sistematis, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data serta pertanggungjawaban kinerja unit, mencerminkan kompetensi profesional dalam pengelolaan data dan analisis;
- Kompeten. Metodologi survei disesuaikan dengan kondisi lapangan dan preferensi responden, termasuk penggunaan platform digital, sehingga memastikan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara profesional, tepat, dan akurat;
- Harmonis. Pelaksanaan survei melibatkan koordinasi lintas fungsi dan kolaborasi dengan masyarakat, sehingga membangun hubungan kerja yang sinergis dan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif;
- Loyal. Pegawai Balai Monitor menunjukkan komitmen tinggi terhadap integritas pelayanan, menjaga kepatuhan prosedur dan memastikan hasil survei tercapai sesuai target yang ditetapkan;
- Adaptif. Survei disesuaikan dengan dinamika lapangan dan kebutuhan responden, mendukung inovasi dan respons cepat terhadap perubahan kondisi;
- Kolaboratif. Survei dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan masyarakat, lembaga survei, dan unit terkait, sehingga hasilnya representatif dan mendukung perbaikan berkelanjutan di seluruh lini pelayanan.

IK.1.13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100 %	100 %	100 %

13.1 Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke melaksanakan evaluasi hasil verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai kondisi lapangan untuk memastikan integritas dan akurasi data spektrum frekuensi radio. Ketidaksesuaian jumlah site ISR adalah site yang hasil verifikasinya berbeda dengan data ISR resmi, diperoleh melalui pemeriksaan, pengukuran, atau evaluasi teknis lapangan oleh UPT. Kegiatan ini mendukung Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dalam pelaksanaan layanan perizinan dan perbaikan data ISR, serta menjadi dasar pemantauan kualitas data dan efektivitas pengawasan spektrum. Pelaporan triwulanan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas, dokumentasi, dan pemenuhan indikator kinerja

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah site ISR yang tidak sesuai}} \times 100\%$$

Sasaran kinerja fokus pada tindak lanjut site ISR yang tidak sesuai, yaitu site yang telah dikoreksi datanya atau dihentikan operasionalnya oleh pemegang ISR sesuai hasil verifikasi. Apabila pemegang ISR belum melakukan tindak lanjut, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke tetap memenuhi indikator kinerja selama laporan evaluasi triwulanan disampaikan lengkap dan tepat waktu. Pendekatan ini menekankan efisiensi prosedur, kepatuhan teknis, akurasi data, dan kontinuitas operasional jaringan sebagai parameter pengendalian kualitas dan evaluasi kinerja site ISR.

13.2 Capaian Kinerja

Pada wilayah kerja Balmon Merauke, pemegang ISR Microwave Link terdiri dari PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dengan 654 site, PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebanyak 85 site, dan PT. Indosat, Tbk sebanyak 78 site. Seiring peralihan dari saluran radio ke *fiber optic*, beberapa site telah berhenti beroperasi. Selain itu, terdapat site yang tidak sesuai dengan ketentuan izin, baik dari sisi frekuensi pancaran, titik koordinat, maupun parameter teknis lainnya.

Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menindaklanjuti seluruh ketidaksesuaian tersebut sepanjang tahun 2025 melalui verifikasi teknis yang meliputi *remote site* dan inspeksi langsung (*open shelter*). Dengan pendekatan sistematis ini, seluruh site berhasil diverifikasi, sehingga capaian tindak lanjut mencapai 100% pada akhir tahun. Langkah ini memastikan kepatuhan terhadap ketentuan teknis, akurasi data perizinan, dan kontinuitas operasional jaringan.

Tabel 3.38 Capaian Realisasi Prima Aksi

Periode Pelaporan	Populasi ISR	Data Terverifikasi	Capaian	Keterangan
Triwulan I	0	0	0 %	Penyesuaian SOTK
Triwulan II	55	51	92.7 %	
Triwulan III	55	53	96.36 %	
Triwulan IV	55	55	100 %	

Indikator kinerja tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* belum diterapkan pada 2021–2022 dan baru mulai diimplementasikan pada 2023. Sejak penerapan, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke konsisten melakukan verifikasi *remote site* dan *open shelter*, serta menindaklanjuti site tidak sesuai. Hingga akhir 2025, capaian kinerja berhasil mempertahankan target 100%, menunjukkan akurasi data perizinan dan kontinuitas operasional jaringan terjaga.

Tabel 3.39 Perbandingan Capaian Kinerja IK 1.13 tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun			
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	100 %	151,22 %	151,22 %
2024	100 %	100 %	100 %
2025	100 %	100 %	100 %

13.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan verifikasi site ISR *Microwave Link* menghadapi kendala teknis dan operasional, termasuk migrasi sebagian site dari saluran radio ke *fiber optic* sehingga site *non-operasional*, ketidaksesuaian parameter frekuensi dan koordinat, serta keterbatasan akses fisik ke site tertentu. Salah satu faktor yang dapat mengurangi pencapaian adalah keterbatasan data koordinat site dari hasil monitoring dan inspeksi, karena lokasi beberapa site tidak dapat dijangkau saat kegiatan lapangan sehingga hanya dapat dilakukan inspeksi jarak jauh. Faktor koordinasi dengan Pemegang ISR juga mempengaruhi waktu tindak lanjut, meskipun seluruh site tercatat untuk evaluasi triwulanan.

Berdasarkan realisasi tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link*, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke menunjukkan kinerja setara dengan UPT lain yang memiliki indikator capaian target 100%. Konsistensi ini tercapai melalui penerapan prosedur verifikasi teknis, pemanfaatan metode *remote site* dan *open shelter*, serta koordinasi efektif dengan pemegang ISR. Hasil ini menegaskan bahwa Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mampu menjaga akurasi data perizinan dan kontinuitas operasional jaringan.

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi dengan Satuan Kerja lainnya

Indikator Kinerja	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	100%	100%	100%
Jayapura	100%	100%	100%
Manokwari	100%	100%	100%
Ambon	100%	100%	100%

13.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Keberhasilan indikator kinerja tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link* dicapai melalui integrasi protokol verifikasi teknis dan inovasi operasional. Tim Balai Monitor SFR Kelas II Merauke memadukan pemantauan *remote site* dan inspeksi *open shelter*, didukung koordinasi lintas unit dengan Pemegang ISR, sehingga seluruh ketidaksesuaian teridentifikasi dan ditindaklanjuti tepat waktu. Dukungan data SIM-S dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang mudah diperoleh menjadi acuan awal verifikasi koordinat *site*, sementara pemanfaatan aplikasi *Google Earth* meningkatkan efisiensi dan akurasi proses verifikasi koordinat. Selain itu, kerjasama yang baik dengan pengguna frekuensi memastikan dukungan dan keterlibatan yang diperlukan untuk mencapai target.

Analisis keberhasilan menunjukkan bahwa kombinasi metode berbasis data, dokumentasi triwulanan, dan mekanisme tindak lanjut sistematis meningkatkan akurasi perizinan, mitigasi risiko teknis, serta efektivitas pengawasan spektrum secara holistik, sehingga kinerja UPT setara dengan standar satuan kerja sejenis dan capaian konsisten 100% sejak penerapan indikator pada 2023–2025.

Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui tertibnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan meningkatnya kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perizinan. Penanganan ketidaksesuaian secara tepat dan berkelanjutan mencegah potensi gangguan antarjaringan, menjaga keandalan layanan telekomunikasi, serta mendukung terselenggaranya komunikasi yang stabil, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.

13.5 Tindak Lanjut

Untuk memastikan kontinuitas capaian indikator kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke melaksanakan tindak lanjut secara sistematis terhadap seluruh *site* ISR *Microwave Link* yang teridentifikasi tidak sesuai. Peningkatan prosedur meliputi optimasi metode *remote site* untuk pemantauan awal, inspeksi *open shelter* untuk verifikasi lapangan, dan koordinasi proaktif dengan Pemegang ISR untuk koreksi data atau penghentian operasional *site*. Selain itu, dokumentasi triwulanan dan analisis tren ketidaksesuaian digunakan sebagai basis perbaikan prosedur verifikasi, mitigasi risiko teknis, serta peningkatan akurasi data perizinan dan kontinuitas operasional jaringan.

13.6 Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan efektivitas tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link*, beberapa langkah strategis direkomendasikan:

- Digitalisasi Pemantauan Site. Integrasi *remote site* dan *open shelter* ke dalam sistem pelaporan real-time untuk percepatan identifikasi ketidaksesuaian.
- Penguatan Koordinasi. Peningkatan koordinasi lintas unit dan dengan Pemegang ISR untuk akselerasi koreksi data perizinan dan penghentian *site* non-operasional.
- Pengembangan Indikator Kinerja. Penyesuaian indikator berbasis tren ketidaksesuaian untuk mendukung mitigasi risiko teknis dan evaluasi kontinuitas operasional jaringan.
- Optimasi Prosedur Teknis. Standarisasi langkah verifikasi dan tindak lanjut untuk memastikan akurasi data, efisiensi proses, dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

13.7 Efisiensi

Pencapaian target indikator kinerja persentase (%) Tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi), ini dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara sinkronisasi sasaran kegiatan verifikasi data koordinat dengan kegiatan inspeksi atau pengukuran *microwave link* sehingga data target verifikasi koordinat sudah bisa tervalidasi pada kegiatan inspeksi atau pengukuran.

13.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Penerapan nilai BerAKHLAK menjadi dasar operasional dalam tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link, memastikan verifikasi dan koreksi data perizinan berjalan akurat, terdokumentasi, dan capaian kinerja 100% terjaga.

- Berorientasi Pelayanan. Verifikasi site dilakukan akurat dan tepat waktu, baik melalui remote site maupun open shelter, untuk memastikan ketepatan data koordinat yang menjadi acuan perizinan bagi masyarakat dan pemegang ISR;
- Akuntabel. Seluruh proses verifikasi dan tindak lanjut dicatat secara sistematis dalam dokumentasi triwulanan, menjamin tanggung jawab, transparansi, dan evaluasi kinerja yang maksimal;
- Kompeten. Tim memanfaatkan keahlian teknis dalam pengukuran frekuensi, inspeksi lapangan, serta aplikasi Google Earth dan data SIM-S sebagai acuan verifikasi, memastikan verifikasi profesional dan sesuai bidangnya;
- Harmonis. Pelaksanaan kinerja didukung lingkungan kerja kondusif dan koordinasi sinergis dengan Pemegang ISR serta unit terkait, sehingga keterlibatan seluruh pihak optimal;
- Loyal. Tim menjaga integritas dan konsistensi data verifikasi sesuai ketentuan perizinan, menunjukkan komitmen tinggi meskipun menghadapi kendala teknis dan keterbatasan akses lapangan;
- Adaptif. Metode verifikasi disesuaikan dengan kondisi lapangan; tim sigap menggunakan remote site untuk site sulit dijangkau dan open shelter untuk inspeksi langsung, serta memberikan edukasi terkait perizinan ISR;
- Kolaboratif. Proses tindak lanjut dijalankan melalui kerja sama lintas unit dan dengan Pemegang ISR, internal kantor, serta stakeholder eksternal dan ahli terkait, mempercepat koreksi data dan pengambilan keputusan berbasis data.





3.2.2 Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

IK.2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Merauke Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Merauke Tahun 2025	86,95 Nilai	83,81 Nilai	96,39%

1.1 Latar Belakang

Kualitas tata kelola birokrasi tercermin dari pencapaian Nilai Kinerja Anggaran. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Merauke sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertanggung jawab mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini disusun untuk menggambarkan capaian Tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Sasaran Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital dihitung dengan proporsi bobot 50% NKA Pelaksanaan Anggaran Baru ditambah bobot 50% Perencanaan Anggaran Baru tambah Pelaksanaan Anggaran Lama bagi 2. Pada tahun 2025, ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital sebesar 86,95.

Pencapaian nilai IKPA terdiri dari kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari pelaksanaan anggaran. Sementara itu, nilai SMART ditentukan dari komponen penyerapan anggaran, konsistensi, pencapaian keluaran, dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Oleh karena itu, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke mengupayakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara selaras agar bisa mendapatkan nilai kinerja anggaran yang sesuai dengan yang ditargetkan.

1.2 Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan berdasarkan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan. Dimulai dengan perencanaan dalam bentuk RKAK-L dengan anggaran yang telah tertuang dalam DIPA Nomor SP DIPA-059.03.2.654205/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp11.896.200.000,- yang pada perjalanannya mengalami 5 (lima) kali revisi dengan rincian sebagai berikut :

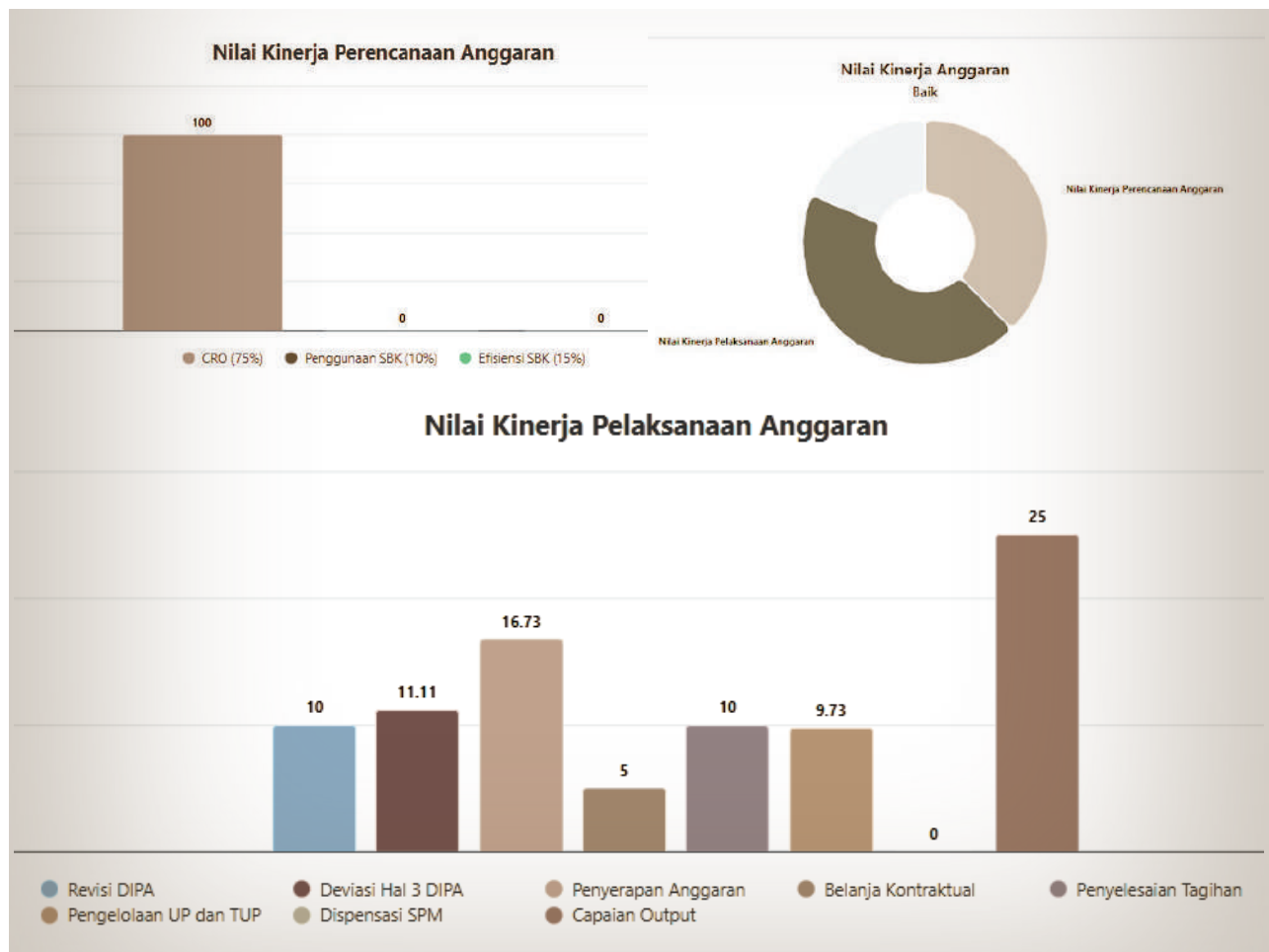
Tabel 3.41 Daftar Revisi Anggaran dengan Kode Satker Lama

Pagu Awal : Rp. 11.896.200.000	
Tanggal Revisi	Nilai Pagu
22 Feb 2025	Rp10.739.390.000
17 Apr 2025	Rp10.739.390.000
20 Mei 2025	Rp10.739.390.000
22 Mei 2025	Rp10.739.390.000
8 Jul 2025	Rp3.304.258.000

Pertengahan Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan perubahan kode satuan kerja yang diikuti dengan pembentukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dengan DIPA Nomor SP DIPA-059.09.2.694719/2025 tanggal 8 Juli 2025 sebesar Rp7.435.132.000. Dalam pelaksanaannya, DIPA tersebut telah mengalami 6 (enam) kali revisi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan dinamika pelaksanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.42 Daftar Revisi Anggaran dengan Kode Satker Baru

Pagu Awal : 7.435.132.000	
Tanggal Revisi	Nilai Pagu
02 September 2025	Rp 7.435.132.000
02 Oktober 2025	Rp 7.435.132.000
28 Oktober 2025	Rp 8.090.873.000
20 November 2025	Rp 7.379.370.000
25 November 2025	Rp 7.379.370.000
10 Desember 2025	Rp 7.379.370.000



Gambar 3.6 Grafik Monitoring dan Evaluasi DJA

Berdasarkan grafik monitoring dan evaluasi di atas, diperoleh capaian Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan satker lama sebesar 97,67 dan satker baru sebesar 87,58 dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) sebesar 75. Dengan demikian, capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sebesar 83,81.

Secara umum menunjukkan tren kinerja yang baik dan konsisten melampaui target pada Tahun 2021 hingga 2024. Namun pada Tahun 2025 terjadi penurunan, dimana dari target 86,95 realisasi yang diperoleh sebesar 83,81 atau hanya 96,39%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan dimana faktor terbesar dipengaruhi pada rendahnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada komponen penggunaan SBK dan efisiensi SBK yang tidak mendapatkan nilai dan menyebabkan kehilangan nilai sebesar 12,5.

Berikut ini perbandingan capaian nilai kinerja anggaran dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.43 Perbandingan Capaian Kinerja NKA tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	86	89,88	104,51%
2022	87	89,29	102,63%
2023	87	90,57	104,10%
2024	90,57	92,34	101,95%
2025	86,95	83,81	96,39%

Sementara untuk realisasi anggaran tahun 2025, terdiri dua periode yang disebabkan adanya pergantian kode anggaran satuan kerja. Realisasi anggaran dengan kode satuan kerja lama (654205) sebesar 100% dan dengan kode satuan kerja baru (694719) sebesar 81.61%. Rincian realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	654205			694719		
	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	1.199.549.000	1.199.526.551	100 %	1.634.992.000	1.575.222.251	96,34 %
Belanja Barang	2.104.709.000	2.104.692.099	100 %	5.070.513.000	4.446.871.262	87,70 %
Belanja Modal	0	0	0%	673.865.000	0	0 %
TOTAL	3.304.258.000	3.304.218.650	100 %	7.379.370.000	6.022.093.513	81,61 %

1.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 berada pada angka 83,81 atau realisasi 96,39% dari target. Tidak tercapainya target lebih disebabkan oleh faktor perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) yang merupakan bagian dari perubahan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Perubahan ini terjadi pada tahun berjalan sehingga mengakibatkan penilaian variabel efisiensi penggunaan anggaran yang diukur melalui indikator penggunaan SBK dan efisiensi SBK tidak diberlakukan dan hanya mendapatkan nilai dari capaian rincian output (RO) dengan bobot 75%. Sehingga nilai kinerja perencanaan anggaran hanya mendapatkan nilai 75. Dan dengan bobot 50%, nilai kinerja perencanaan anggaran hanya dapat menyumbang angka 37,5.

Selain disebabkan oleh nilai perencanaan anggaran yang rendah, ketidakberhasilan dalam memenuhi target juga dipengaruhi pada penurunan komponen belanja kontraktual sebesar 2,5 poin. Hal ini terjadi akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun yang juga diakibatkan oleh perubahan nama kementerian. Rendahnya pencapaian indikator kinerja ini, juga tercermin pada capaian Satuan Kerja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Berdasarkan data perbandingan, Balmon SFR Kelas II Merauke memperoleh capaian sebesar 96,39%, berada sedikit di bawah Jayapura (97,78%) dan Ambon (96,78%), namun lebih tinggi dibandingkan Manokwari (95,84%). Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja, termasuk faktor penyesuaian DIPA, efisiensi anggaran, serta pola realisasi belanja. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada UPT Ditjen Infradigi tetap terjaga dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan di tahun berjalan.

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	86,95	83,81	96,39%
Jayapura	86,95	85,02	97,78%
Manokwari	86,95	83,33	95,84%
Ambon	86,95	84,15	96,78%

1.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Meskipun capaian Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke tetap mampu menjaga kinerja pengelolaan anggaran secara adaptif di tengah perubahan kode satker, penyesuaian DIPA, efisiensi, dan blokir anggaran. Capaian 83,81 (96,39%) menunjukkan pengendalian internal dan koordinasi pengelolaan keuangan berjalan cukup baik.

Langkah strategis yang dilakukan antara lain penguatan monitoring realisasi anggaran, percepatan administrasi paska perubahan satker, penajaman prioritas belanja, serta koordinasi intensif dengan KPPN. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan dan konsistensi penyerapan per triwulan menjadi fokus utama guna mendorong peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada periode berikutnya.

Nilai kinerja anggaran (IKPA) Satuan Kerja DJID pada 2025 berdampak langsung pada akselerasi pembangunan infrastruktur digital nasional dan efisiensi belanja pemerintah. Kinerja tinggi, seperti penyelesaian tagihan dan output 100%, memastikan efisiensi anggaran, yang mendukung prioritas pembangunan nasional serta efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp256,1 triliun pada 2025.

1.5 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian Nilai Kinerja Anggaran sebelumnya, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melakukan penguatan kualitas perencanaan anggaran melalui penyusunan rencana penarikan dana dan kalender pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur dan realistis. Selain itu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala per triwulan guna menjaga konsistensi penyerapan serta meminimalkan penumpukan realisasi pada akhir tahun.

Upaya peningkatan juga difokuskan pada optimalisasi komponen SMART, percepatan proses revisi apabila diperlukan, serta pengendalian belanja secara lebih selektif dan berbasis prioritas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya dapat meningkat dan kembali melampaui target yang ditetapkan.

1.6 Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan penyusunan rencana penarikan dana agar lebih realistis, penguatan monitoring penyerapan anggaran per triwulan, serta optimalisasi koordinasi dalam proses revisi anggaran. Selain itu, perlu penajaman prioritas belanja dan peningkatan pemahaman regulasi guna mendukung peningkatan capaian kinerja anggaran pada tahun berikutnya.

1.7 Efisiensi

Efisiensi anggaran Tahun 2025 dilakukan melalui penyesuaian prioritas kegiatan sesuai pagu efektif serta kebijakan efisiensi yang berlaku. Belanja difokuskan pada kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target kinerja, dengan pengendalian belanja secara selektif dan berbasis kebutuhan sesungguhnya.

1.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

- Berorientasi Pelayanan melalui komitmen memberikan layanan administrasi dan keuangan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan pimpinan maupun pemangku kepentingan.
- Akuntabel melalui pengelolaan anggaran yang transparan, tertib administrasi, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
- Kompeten diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengelola keuangan melalui pembelajaran berkelanjutan serta pemahaman regulasi dan aplikasi pengelolaan anggaran secara optimal.
- Harmonis dengan terciptanya hubungan kerja yang saling menghargai, terbuka, dan saling mendukung antarpegawai dalam pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran.
- Loyal melalui komitmen mendukung kebijakan organisasi, menjaga nama baik instansi, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan.
- Adaptif melalui kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan kode satuan kerja, penyesuaian DIPA, serta kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga kualitas kinerja.
- Kolaboratif melalui koordinasi dan kerja sama yang intensif antar tim serta dengan KPPN dan unit terkait guna memastikan kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan anggaran.

IK.2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	95	100	103,09

2.1 Latar Belakang

Kualitas pelaporan keuangan UAKPA merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penilaian ini mencerminkan ketepatan, ketertiban, dan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Uraian capaian Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran hasil penilaian sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dasar evaluasi guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada periode berikutnya.

Meningkatkan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Akuntabilitas Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke yang dapat dilihat dari nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA pada tahun 2025. Nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA terbagi menjadi 12 target bulanan dari Januari s/d Desember 2025 dengan bobot target bervariasi dari 5 % dan 15 % dengan akumulasi akhir tahun 100%. Untuk tahun 2025, target indikator ini adalah 95.

2.2 Capaian Kinerja

Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah melaksanakan seluruh tahapan pelaporan sesuai target bulanan untuk indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA sejak Januari hingga Desember 2025. Setiap target bulanan dapat dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga capaian indikator ini mencapai 100%. Adapun rincian capaian bulanan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.46 Rincian Pencapaian Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA

Bulan	Target Bulanan (%)	Penjelasan Target
Januari	5	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024; Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024; Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
Februari	15	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; Penyusunan laporan keuangan TA 2024
Maret	5	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
April	5	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Komdigi, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
Mei	15	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025 Audited; Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025.
Juni	5	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025.
Juli	15	Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa; Pengguna Anggaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan; Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025
Agustus	5	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.
September	5	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.
Oktober	15	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; Rekonsiliasi eksternal
November	5	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025
Desember	5	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025
TOTAL	100	

Perlu diketahui bahwa indikator kinerja ini telah menjadi target dalam Perjanjian Kinerja sejak Tahun 2023, dan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara konsisten mencapai realisasi sebesar 100 serta mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Capaian tersebut merupakan hasil dari ketelitian, kedisiplinan, dan komitmen petugas serta operator dalam melakukan pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerja NKA tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun			
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	80	100	125%
2024	80	100	125%
2025	97	100	103.09%

2.3 Analisis Kendala dan Perbandingan Capaian Kinerja

Pencapaian indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi kualitas laporan keuangan. Kendala utama yang dihadapi antara lain masih ditemukannya ketidaksesuaian data antara modul pelaporan keuangan dengan dokumen sumber, yang memerlukan proses rekonsiliasi tambahan dan berdampak pada ketepatan waktu penyusunan laporan.

Selain itu, dinamika perubahan regulasi dan kebijakan akuntansi pemerintah, termasuk penyesuaian sistem aplikasi pelaporan keuangan, menuntut tingkat pemahaman teknis yang tinggi dari pengelola keuangan. Pada kondisi tertentu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan penguasaan aplikasi keuangan berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyesuaian pencatatan serta meningkatkan risiko kesalahan administrasi.

Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu penyelesaian laporan yang beriringan dengan tingginya beban kerja pada akhir periode pelaporan, sehingga proses review internal belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal. Hal ini berpengaruh pada kualitas penyajian laporan keuangan, khususnya dalam aspek kelengkapan, ketepatan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Merauke mampu mencapai nilai capaian sebesar 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 97%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang setara dengan Balai Monitor SFR Jayapura, Loka Monitor SFR Manokwari, dan Loka Monitor SFR Ambon, yang juga berhasil mencapai capaian kinerja 100% pada indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA.

Kesetaraan capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mampu melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan secara berkualitas, tertib administrasi, dan akuntabel, serta memenuhi prinsip kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hasil ini juga menunjukkan efektivitas penerapan pengendalian internal dan koordinasi pengelolaan keuangan pada masing-masing satuan kerja.

Capaian ini menjadi indikator positif atas konsistensi kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta dapat dijadikan *benchmark* internal dalam menjaga dan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pada periode selanjutnya.

Tabel 3.48 Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)		
	Target	Realisasi	Capaian
UPT			
Merauke	97	100	103,09%
Jayapura	97	100	103,09%
Manokwari	97	100	103,09%
Ambon	97	100	103,09%

2.4 Analisis Pencapaian dan Dampak

Keberhasilan pencapaian indikator Perjanjian Kinerja (PK) berupa Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA dengan capaian 100 didukung oleh penerapan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara konsisten, pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi data keuangan secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi keuangan. Selain itu, penerapan *checklist* kelengkapan dokumen dan koordinasi yang intensif antar pengelola keuangan telah memastikan proses penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut secara berkelanjutan telah menjaga kualitas pelaporan keuangan sejak tahun 2023, sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam PK.

Capaian indikator ini memberikan dampak positif bagi instansi berupa meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, penguatan kepercayaan pimpinan dan pemangku kepentingan, serta tersedianya informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Secara lebih luas, kualitas pelaporan keuangan yang terjaga berkontribusi pada penggunaan anggaran negara yang lebih efektif dan bertanggung jawab, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.5 Tindak Lanjut

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UAKPA, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke terus memperkuat penerapan sistem pengendalian internal melalui pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi data keuangan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kompetensi pengelola keuangan telah dilakukan melalui penguatan pemahaman terhadap regulasi akuntansi pemerintah serta pemanfaatan aplikasi pelaporan keuangan secara optimal.

Selanjutnya, evaluasi berkala terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan dan kelengkapan dokumen pendukung terus dilaksanakan sebagai langkah mitigasi risiko guna meminimalkan potensi temuan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga secara konsisten, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung pencapaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

2.6 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UAKPA pada tahun selanjutnya, disarankan agar Balai Monitor SFR Kelas II Merauke terus memperkuat sistem pengendalian internal melalui monitoring dan rekonsiliasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan keuangan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen perlu terus dilakukan guna menjaga konsistensi, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan serta mendukung pencapaian indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun berikutnya.

2.7 Efisiensi

Pencapaian indikator Perjanjian Kinerja pelaporan keuangan tingkat UAKPA dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pengendalian biaya operasional. Efisiensi dicapai dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital, pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi data secara rutin, serta penguatan koordinasi internal, sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa memerlukan tambahan anggaran maupun peningkatan biaya operasional. Pendekatan tersebut memungkinkan kualitas pelaporan keuangan tetap terjaga secara optimal, sekaligus mendukung pengelolaan anggaran yang hemat, efektif, dan akuntabel sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

2.8 Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

- Berorientasi Pelayanan dengan penyajian laporan yang tepat waktu dan responsif terhadap kebutuhan pimpinan.
- Akuntabel diterapkan melalui penyusunan laporan yang transparan, tertib, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
- Kompeten ditunjukkan dengan peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam memahami regulasi dan aplikasi pelaporan.
- Harmonis tercermin dari kerja sama yang baik antar pengelola dan unit terkait.
- Loyal diwujudkan dengan komitmen menjaga integritas dan mendukung kebijakan organisasi.
- Adaptif terlihat dalam kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi dan sistem aplikasi.
- Kolaboratif dilaksanakan melalui koordinasi aktif dengan KPPN dan unit pembina guna memastikan kualitas laporan tetap optimal.



Bab 4

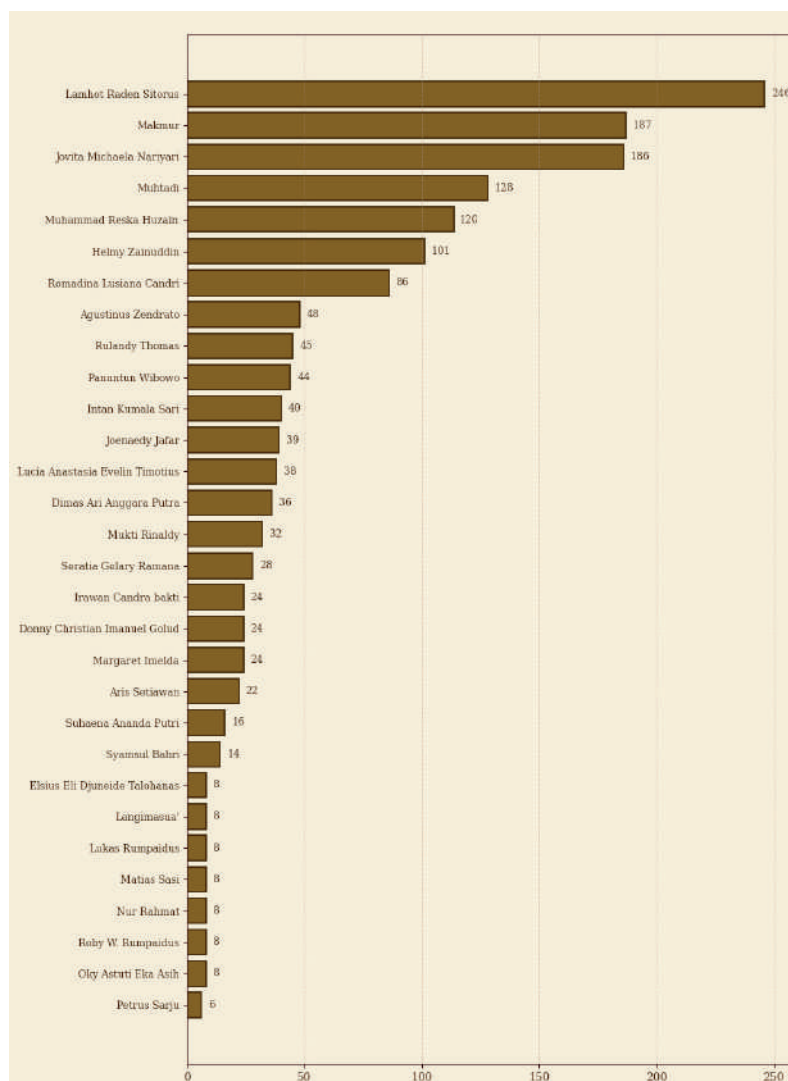
Kinerja Lainnya

4.1 Pengembangan Kompetensi Pegawai

Dalam mendukung pelaksanaan program kerja agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan strategi pengelolaan sumber daya yang efektif, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke secara berkelanjutan berupaya melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas pegawai guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Peningkatan kapasitas pegawai dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) yang disesuaikan dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta profesionalisme aparatur, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, pengembangan kapasitas pegawai mencapai target 100% atau semua pegawai pernah mengikuti pengembangan kompetensi.

Adapun rincian capaian jumlah jam pelajaran masing-masing pegawai dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4. 1 Grafik realisasi JP keikutsertaan Bimtek/ Diklat

4.2 Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke melaksanakan Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai upaya untuk memastikan bahwa penerapan sistem manajemen mutu tetap berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan audit resertifikasi ini bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan sertifikasi ISO 9001:2015 sekaligus menjamin bahwa seluruh proses pelayanan yang berada dalam ruang lingkup sertifikasi terus mengalami perbaikan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan audit resertifikasi tersebut, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian minor dan saran pengembangan. Namun demikian, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke telah menindaklanjuti seluruh temuan tersebut secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga sertifikasi ISO 9001:2015 dapat dipertahankan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam menjaga standar mutu pelayanan serta meningkatkan efektivitas proses kerja.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang telah dimulai sejak tahun 2022 menjadi landasan dalam menjamin mutu pelayanan pada ruang lingkup Konsultasi Pelayanan ISR, Pelayanan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Penetapan dan sosialisasi Kebijakan Mutu kepada masyarakat pengguna frekuensi radio di Kabupaten Merauke dan sekitarnya turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan, serta mendukung terciptanya layanan publik yang berkualitas, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penerapan dan keberhasilan mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 memberikan dampak nyata bagi masyarakat berupa meningkatnya kepastian, konsistensi, dan kualitas pelayanan yang diterima. Standarisasi proses pelayanan memastikan setiap layanan dilaksanakan secara transparan, terukur, dan sesuai prosedur, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat waktu layanan. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Balai Monitor SFR Kelas II Merauke serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.



4.3 Partisipasi dalam Kerja Sama Internasional Pengawasan SFR di Perbatasan Indonesia-PNG

Balai Monitor SFR Kelas II Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis monitoring spektrum frekuensi radio yang memiliki wilayah kerja berbatasan darat langsung dengan *Papua New Guinea*. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan antarnegara, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital berpartisipasi dalam *2nd Technical Special Coordination Meeting Between Indonesia and Papua New Guinea* bersama perwakilan Pemerintah Papua Nugini yang diwakili oleh *National Information and Communications Technology Authority* (NICTA) selaku otoritas administrasi spektrum frekuensi radio di Papua Nugini.

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 November 2025 di Jayapura. Dalam kegiatan ini, Balai Monitor SFR Kelas II Merauke turut berpartisipasi aktif sebagai perwakilan UPT di wilayah perbatasan dengan membangun komunikasi dan koordinasi teknis bersama delegasi Papua Nugini. Partisipasi ini dimanfaatkan untuk melakukan pertukaran informasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan antarnegara, sebagai upaya pencegahan potensi gangguan lintas batas serta penguatan kerja sama pengawasan spektrum frekuensi radio secara bilateral.

Partisipasi Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dalam kerja sama internasional pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui terjaganya kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi di wilayah perbatasan. Koordinasi dan pertukaran informasi lintas negara membantu mencegah dan menangani potensi gangguan frekuensi lintas batas, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih stabil, aman, dan berkesinambungan.

Selain itu, dari aspek kedaulatan negara, kerja sama ini memperkuat pengendalian dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas negara di wilayah perbatasan. Penguatan koordinasi teknis dengan otoritas spektrum negara tetangga mendukung perlindungan kepentingan nasional, mencegah pemanfaatan frekuensi secara tidak sah, serta menegaskan kehadiran dan peran negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan komunikasi di wilayah perbatasan Republik Indonesia.



Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan layanan telekomunikasi di wilayah kerja. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang disajikan pada BAB III, secara umum capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio, inspeksi dan validasi perizinan, penanganan gangguan frekuensi radio, serta pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum serta menjaga kualitas layanan telekomunikasi dan keberlanjutan infrastruktur digital di wilayah kerja.

Selain itu, kinerja tata kelola organisasi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, telah mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Balai Monitor SFR Kelas II Merauke dalam mewujudkan pengelolaan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio berbasis risiko, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, guna mencegah gangguan dan pelanggaran penggunaan spektrum;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio untuk mendukung evaluasi kualitas layanan telekomunikasi dan infrastruktur digital secara berkelanjutan;
3. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi teknis di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio, analisis gangguan, dan pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan sistem digital;
5. Memperkuat penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara telekomunikasi, dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi dan stabilitas komunikasi di wilayah kerja.

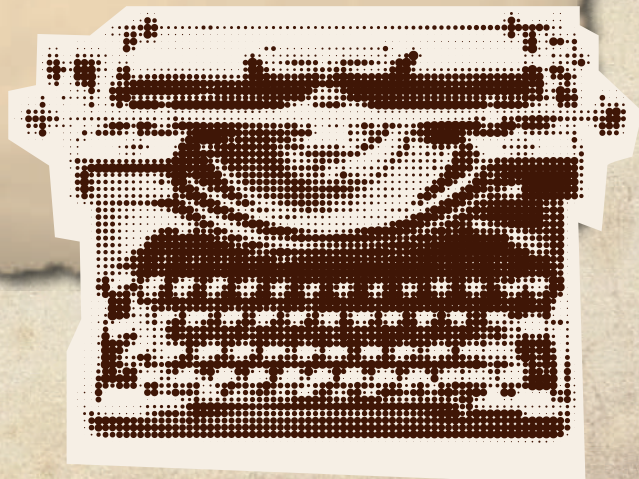
Rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Merauke serta mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada tahun-tahun mendatang.

5.3 Penutup

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan spektrum frekuensi radio, layanan telekomunikasi, dan infrastruktur digital secara berkelanjutan.



Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5. Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))	100%
		13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025	86,95 (Nilai)
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	Rp. 3,609,057,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Rp. 3,826,075,000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 7,435,132,000

Jakarta, 1 Juli 2025

Pejabat Penilai
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital,



Wayan Toni Supriyanto

Pejabat yang Dinilai
Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Merauke,



Joenaedy Jafar

Galeri



Penertiban SFR dan APT



Pengukuran Frekuensi Radio Kab. Boven Digoel



May 7, 2025 11:15:16
3.5081413S 140.40156542E
Jalan Raya Mandala

Inspeksi Validasi ISR Kab. Boven Digoel



Penertiban SFR dan APT



30 Oct 2025
-7.032179

Kabupa

Altitu

MON SFR KELAS

Inspeksi dalam rangka validasi data ISR Kab. Merauke



Penertiban SFR dan APT



5 Apr 2025 13:49:17
3.5166762S 140.405147E
Jalan Husein Palela
Rimba Jawa



Penanganan Gangguan Frekuensi Radio ATC Bandara Mopah



Pemantauan SFR Kab. Merauke



Pemantauan SFR Kab. Merauke

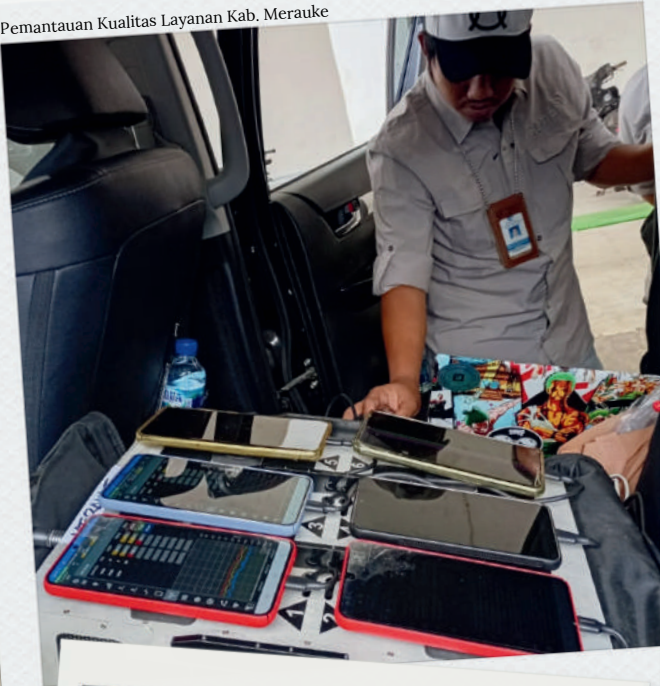
Pemantauan SFR Kab. Merauke



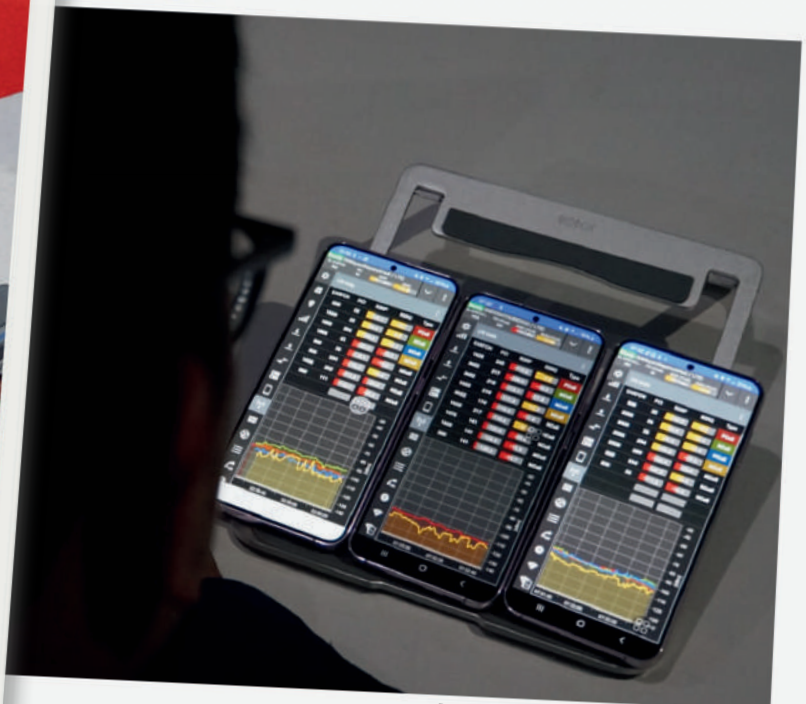
Pemantauan Interferensi Frekuensi HF Stasiun Tetap MSWR



Pemantauan Kualitas Layanan Kab. Merauke



Pemantauan Kualitas Layanan Kab. Merauke



Pemantauan Kualitas Layanan Kab. Merauke



UNAR Non Regular Kab. Boven Digoel

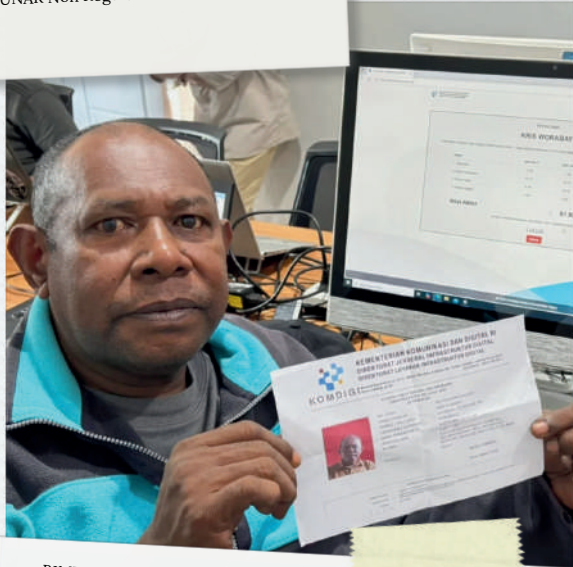
UNAR Non Reg. Kab. Merauke



Inspeksi Site Transportable Boven Digoel



UNAR Regular Merauke



UNAR Non Regular Kab. Boven Digoel



BIMTEK SRC-IKRAN Kab. Merauke



BIMTEK SRC-IKRAN Distrik Kumbe



Inspeksi Rutin Perangkat Monitoring



Kalibrasi Perangkat SMFR On Site oleh BBPPT

Upacara Bendera Hari Besar Nasional







BALAI MONITOR
MERAUKE

Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II MERAUKE



(0971) 323475 - 081240205515



Jl. Trans Irian Km.15 Wasur II, Merauke, Papua Selatan



balmon.merauke



Balmon Merauke



postel.go.id



tu.upt_merauke@komdigi.go.id